

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN
WAKAF PRODUKTIF PADA BIDANG PENDIDIKAN
(Studi Kasus Pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Kabupaten Cilacap)**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Walidah Mubarakah
NIM : 2017204015
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf
Produktif Pada Bidang Pendidikan (Studi Kasus
Pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Kabupaten
Cilacap)

Menyatakan bahwa seluruh naskah skripsi ini adalah mumi hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber-sumbernya.

Purwokerto, 10 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,


Walidah Mubarakah
NIM. 2017204015

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF PADA BIDANG PENDIDIKAN (Studi Kasus Pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Kabupaten Cilacap)

Yang disusun oleh Saudara **Walidah Mubarokah NIM 2017204015** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 24 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Dr. Hj. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Sekretaris Sidang/Penguji


Safrina Muarifah, S.E., M.Si.
NIP. 19921230 201903 2 026

Pembimbing/Penguji



Mahardhika Cipta Caharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Purwokerto, 11 November 2024

Mengesahkan

Dekan,




Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Walidah Mubarakah NIM. 2017204025 yang berjudul :

Analisis Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Kabupaten Cilacap)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E)

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 10 Oktober 2024
Pembimbing,



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2111027901

MOTTO

Sebaik-baik simpanan/tabungan adalah ilmu yang diamankan dan kebajikan yang tidak diungkit (disebut-sebut).

Ali bin Abi Thalib



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang hebat yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas segala kenikmatan yang dicurahkan kepada penulis selama kehidupan penulis.
2. Teruntuk guru-guru saya, terutama Bapak Kyai Mu'tashim Billah dan Abuya Thoha Alawy. Terimakasih atas ridho, do'a dan pelajaran yang telah dicurahkan kepada penulis.
3. Teruntuk kedua orang tua tercintaku, Bapak dan Ibu yang telah melantunkan beribu-ribu do'a, cinta, perhatian dan pendengar keluh kesah dari penulis serta memberi motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas perjuangan dalam mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, memfasilitasi dan selalu mendukung yang terbaik untuk penulis.
4. Teruntuk Bapak Dosen Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si., yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, dan memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa bertahan untuk tetap menjalankan studi hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Teruntuk sahabat dan teman-teman, yang telah memberikan support dan tempat sandaran penulis ketika merasa lelah saat mengerjakan skripsi ini.
6. Teruntuk diri sendiri terimakasih banyak telah bekerja keras, sabar, dan semangat dalam menjalani kehidupan perkuliahan yang sangat keras ini, sampai menyelesaikan skripsi, sampai bisa berada di titik akhir perkuliahan dan titik awal kehidupan. Semangat untuk melanjutkan perjuangan hingga meraih apa yang diimpikan.

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN WAKAF
PRODUKTIF PADA BIDANG PENDIDIKAN
(Studi Kasus Pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri kabupaten Cilacap)**

Walidah Mubarokah

NIM.2017204015

E-mail : 217walidahmubarokah@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H.

Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Aset wakaf merupakan harta yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya tanpa boleh dihilangkan atau dialihkan kepemilikannya. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang cukup besar. Namun, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti legalitas aset wakaf, pemahaman masyarakat tentang wakaf, serta banyaknya aset wakaf yang tidak produktif. Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri mengelola aset wakaf berupa tanah dan mengupayakan legalitas untuk menjaga keberlangsungan aset wakaf. Hasil pengelolaan wakaf yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya dalam bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara yayasan dalam mengelola dan memberdayakan aset wakaf untuk pendidikan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Informan utama dalam penelitian ini adalah sekretaris dan nadzir yayasan, sementara informan pendukung terdiri dari ketua lembaga pendidikan di bawah naungan yayasan dan masyarakat sekitar. Data dianalisis menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pengelolaan aset wakaf di Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri diarahkan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Untuk pemberdayaan aset wakaf, penelitian ini mengacu pada empat indikator dari Suharto; kegiatan yang terencana dan kolektif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, prioritas kepada kelompok kurang beruntung, serta program peningkatan kapasitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset wakaf yayasan mampu memberdayakan masyarakat, siswa, dan tenaga kerja di lembaga pendidikan terkait, meskipun pengelolaannya belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mencakup beberapa lembaga pendidikan yang lokasinya terbatas akibat jarak yang cukup jauh.

Kata Kunci: Aset wakaf, Pengelolaan wakaf, Pemberdayaan wakaf, Pendidikan.

**ANALYSIS OF MANAGEMENT AND EMPOWERMENT OF
PRODUCTIVE WAQF IN THE FIELD OF EDUCATION (Case Study on
the Kyai Haji Sufyan Tsauri Foundation, Cilacap Regency)**

Walidah Mubarakah

NIM. 2017204015

E-mail : 217walidahmubarakah@gmail.com

Zakat and Waqf Management Study Program

Faculty of Islamic Economics and Business State Islamic University Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Waqf assets are properties that can be fully utilized without being removed or transferred in ownership. With the largest Muslim population in the world, Indonesia has significant waqf potential. However, the management and empowerment of waqf in Indonesia still face various obstacles, such as the legality of waqf assets, public understanding of waqf, and the numerous unproductive waqf assets. The Kyai Haji Sufyan Tsauri Foundation manages waqf assets in the form of land and strives for legality to ensure the sustainability of these waqf assets. The results of the waqf management are aimed at the welfare of the surrounding community, particularly in the field of education. This research aims to analyze how the foundation manages and empowers waqf assets for education.

This research uses a qualitative descriptive method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The data used includes primary and secondary data. The main informants in this study are the secretary and the nadzir of the foundation, while the supporting informants consist of the heads of educational institutions under the foundation's auspices and the surrounding community. Data were analyzed using the Miles and Huberman approach, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The management of waqf assets at the Kyai Haji Sufyan Tsauri Foundation is directed based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), which include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. For the empowerment of waqf assets, this research refers to four indicators from Suharto; planned and collective activities, improvement of community welfare, prioritization of disadvantaged groups, and capacity-building programs. The research results show that the foundation's waqf assets are capable of empowering the community, students, and workforce in the related educational institutions, although their management is not yet fully optimal. This research has limitations because it only includes a few educational institutions whose locations are limited due to considerable distance.

Keywords: Waqf assets, Waqf management, Waqf empowerment, education.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dikembangkan	Tidak dikembangkan
ب	<i>ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	H	ha (dengan garis di bawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	SY	es dan ye
ص	<i>Sad</i>	S	es (dengan garis di bawah)
ض	<i>ḍ'ad</i>	D	de (dengan garis di bawah)
ط	<i>Ta</i>	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	<i>ḏa</i>	Z	zet (dengan garis di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	koma terbalik ke atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka

ل	<i>Lam</i>	L	'el
م	<i>Mim</i>	M	'em
ن	<i>Nun</i>	N	'en
و	<i>Waw</i>	W	W
هـ	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	”	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. Ta' marbutah diakhir kata biladimatikanditulis

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>	جسية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------	------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak dapat diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dihendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmahal-aulyā</i>
----------------	---------	------------------------

2. Bila ta' marbutahhidupataudengan harakat, fathah atau kasrah atau dhammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātal-fitr</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
2.	Fathah + ya ^ˁ mati	ditulis	A
	تنسى	ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya ^ˁ mati	ditulis	I
	كريم	ditulis	<i>Karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	U
	فروض	ditulis	<i>Furûd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya ^ˁ mati	Ditulis	Ai
	بينكن	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتن	Ditulis	<i>a''antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u''iddat</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah

القياس	Ditulis	<i>Al-qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السواء	Ditulis	<i>As-samâ</i>
--------	---------	----------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
------------	---------	----------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga peneliti dapat diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Bidang Pendidikan (Studi Kasus Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Kabupaten Cilacap)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dengan segenap kemampuan yang penulis miliki untuk menyusun skripsi ini. Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin apat terselesaikan tanpa adanya motivasi, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, berkaitan dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Mahardhika Cipta Raharja S.E., M.Si., selaku Ketua Koordinator Prodi Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepadanya.
9. Bapak/ Ibu Dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan.
10. Kedua orang tua tercintaku, Bapak dan Ibu yang telah melantunkan beribu-ribu do'a, memberi motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan pendidikan sampai penulis memperoleh gelar S.E.
11. Segenap guru-guru saya sedari TK sampai dengan Madrasah Aliyah, yang telah memberikan support dalam meneruskan Pendidikan hingga tahap ini.
12. Untuk saudara-saudaraku terimakasih telah menjadi tempat rehat dikala penulis merasa Lelah.
13. Teman-teman seperjuangan Mazawa A angkatan 2020, terimakasih sudah mau berbagi ilmu berbagi cerita dan berbagai kebersamaan, sukses untuk kalian semua aamiin.
14. Teman-teman Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah, terimakasih atas telah menjadi teman belajar, bertukar pikiran dan saling menyemangati. Tetap semangat dan sukses di Impian kita masing-masing aamiin.
15. Segenap Pengurus Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan untuk memberikan informasi dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
16. Dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Terimakasih banyak untuk diri sendiri, mampu bertahan hingga saat ini dan tidak menyerah. Mampu untuk mengendalikan diri dalam situasi kondisi apapun dan tidak kenal putus asa sehingga dapat menyelesaikan skripsi

dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Terimakasih saya bangga pada diri sendiri.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pihak lain yang berkepentingan pada umumnya. Aamiin Ya Robal A'lamiiin.

Purwokerto, 10 Oktober 2024



Walidah Mubarokah
NIM. 2017204015



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
1. Pengelolaan	12
2. Pemberdayaan	13
3. Wakaf Produktif	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	16
LANDASAN TEORI	16
A. Kajian Teori	16
1. Wakaf Produktif	16


2. Pengelolaan	20
3. Pemberdayaan	23
B. Kajian Pustaka.....	24
C. Kerangka Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Tempat dan waktu Penelitian.....	29
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Uji Keabsahan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	34
A. Gambaran Umum Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang	34
1. Sejarah Singkat Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang.....	34
2. Struktur Organisasi Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang.....	39
3. Lembaga Pendidikan	40
B. Deskripsi Informan	41
1. Ketua lembaga pendidikan	41
2. Nadzir	41
3. Sekretaris Yayasan	42
4. Pelaku Usaha	42
C. Hasil Penelitian.....	43
1. Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri	43
2. Pemberdayaan Wakaf Pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri	53
D. Pembahasan Hasil Penelitian	58
1. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Bidang Pendidikan Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri	58
2. Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Bidang Pendidikan.	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Wakaf Nasional Tahun 2021-2023.....	2
Tabel 1.2 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2021-2023.....	10
Tabel 2.1 Dimensi <i>Waqf Core Principle</i>	21
Tabel 3.1 Aset wakaf yang bersertifikat	36
Tabel 3.2 Lembaga Pendidikan.....	40
Tabel 3.3 Karakteristik Informan.....	41
Tabel 3.4 Prinsip Transparansi.....	44
Tabel 3.5 Prinsip Akuntabel.....	45
Tabel 3.6 Prinsip Responsibilitas.....	46
Tabel 3.7 Prinsip Independensi.....	49
Tabel 3.8 Prinsip Kesetaraan.....	51
Tabel 3.9 Daftar Beasiswa di STAI Sufyan Tsauri.....	65
Tabel 3.10 Daftar Beasiswa di SMP Islam Majenang	65
Tabel 3.11 Daftar Peserta Didik.....	67
Tabel 3.12 Kejuaraan Lembaga Pendidikan Tahun 2022-2023.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penggunaan Tanah Wakaf.....	7
Gambar 2. Penyaluran Bantuan Bencana Banjir.....	61
Gambar 3. Aktivitas Penjual	63
Gambar 4. Pelantikan Rektor INSIMA.....	66
Gambar 5. Wawancara Kepada Beberapa Ketua Lembaga Pendidikan	95
Gambar 6. Wawancara Bersama Nadzir Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri	96
Gambar 7. Bangunan Lembaga Pendidikan Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri ...	96
Gambar 8. SK Yayasan	97
Gambar 9. SK Nadzir.....	98
Gambar 10. Sertifikat Tanah Wakaf	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia sebagian besar memeluk agama Islam (87,2%) sebagai kepercayaan yang diimaninya, selebihnya memeluk agama Kristen (6,9%), Katolik (2,9%), Hindu (1,7%), Budha (0,7%), dan Konghucu (0,05%) (BPS, 2024). Agama Islam merupakan agama yang *rahmatallil'amin* dalam upaya memberikan kesejahteraan untuk seluruh umat manusia, dalam agama Islam hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya wakaf. Wakaf merupakan salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Pada hakikatnya segala sesuatu yang kita miliki hanyalah sekadar titipan dari Allah Swt untuk dipergunakan dan dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Harta yang kita miliki dapat menjadi jalan ibadah apabila praktiknya dilaksanakan dan diterapkan melalui pengabdian secara menyeluruh dari manusia beserta seluruh yang dimilikinya. Wakaf memiliki dua aspek yang terpisah tetapi memiliki keterkaitan. Aspek pertama pada wakaf yang berkaitan dengan akidah, khususnya hubungan antara manusia dan Allah SWT dalam bentuk keimanan, hubungan ini adalah kepentingan diri manusia dalam kaitannya dengan ilahi. Dan aspek kedua, yang berkaitan dengan hubungan antara dua kelompok orang dalam kegiatan substansi sehari-hari atau bantuan bersama (Lubis dkk, 2023).

Sebagai negara yang memiliki populasi tinggi dengan masyarakat beragama muslim, maka Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi wakaf yang cukup besar. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki tingkat kedermawanan yang cukup tinggi. Aset wakaf yang terdapat di Indonesia dapat mencapai ratusan ribu dan tersebar di berbagai wilayah. Salah satu upaya dari pemerintah, Kementerian Agama menerbitkan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) untuk membantu dalam mengembangkan pemetaan wakaf di Indonesia, berdasarkan data SIWAK sektor wakaf mengalami pertumbuhan yang besar yakni, tanah wakaf di Indonesia telah mencakup pada 440,5 ribu lokasi dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Selain itu, potensi perwakafan

di Indonesia yang berupa selain aset wakaf yang berupa tanah yaitu terdapat aset wakaf lancar atau wakaf uang dapat diperkirakan mencapai 180 triliun rupiah per tahun. Namun pada realisasi penghimpunan wakaf uang masih tertinggal, pada bulan Maret 2022 Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang baru mencapai 1,4 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa wakaf uang mengalami peningkatan perolehan pada tahun sebelumnya terhitung dari tahun 2018 – 2021 terkumpul 855 miliar rupiah (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Menurut data dari IWN (Indeks Wakaf Nasional) sebagai alat ukur standar kinerja dan perkembangan wakaf di seluruh provinsi di Indonesia, menurut data IWN menunjukkan dari tahun 2021 sampai 2023 terjadi peningkatan dalam perkembangan perwakafan di Indonesia.

Tabel 1.1
Indeks Wakaf Nasional Tahun 2021 – 2023

No.	Indeks Wakaf Nasional	Nilai IWN Per Tahun	Kategori	Persentase Kenaikan
1	IWN 2021	0,135	Kurang	-
2	IWN 2022	0,274	Cukup	18,57%
3	IWN 2023	0,301	Baik	16,06%

Sumber: www.bwi.go.id

Pada tabel indeks tersebut telah menunjukkan bahwa tingkat perwakafan mengalami peningkatan yang baik pada tiap tahunnya, baik itu pada wakaf benda tak bergerak maupun wakaf benda bergerak. Peruntukan wakaf memiliki dua jenis yakni, wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*. Wakaf *ahli* atau wakaf keluarga merupakan wakaf yang diperuntukan untuk keluarga atau ahli waris. Sedangkan wakaf *khairi* atau umum merupakan wakaf yang ditujukan untuk kemaslahatan umum, yang menyangkut dengan persoalan masyarakat atau kebajikan umum (Agusci, 2019). Wakaf *khairi* ini yang sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri, serta wakaf jenis ini memiliki lebih banyak manfaatnya karena peruntukan wakaf *khairi* ditujukan kepada masyarakat tidak terbatas seperti wakaf ahli. Harta benda yang akan diwakafkan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu, aset wakaf harus memiliki nilai yang jelas, jenis harta

wakaf dapat berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, keterukuran dan batasan harta tersebut, aset wakaf harus hak milik wakif, aset wakaf harus terpisah dari harta milik bersama atau kepemilikan bersama (Hidayat, 2022).

Pada dasarnya memang tidak disebutkan secara eksplisit mengenai dasar syariah dari wakaf, namun terdapat makna ayat-ayat tertentu yang dapat dijadikan landasan hukum untuk wakaf, serta mencakup wakaf tunai. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an terdapat pada surah Ali-Imran 3:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya

Dalam ayat 92 surah Ali-Imran menerangkan bahwasanya seseorang tidak akan meraih kebaikan sebelum menginfakkan sebagian harta yang dicintainya. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti megetahuinya. Anjuran untuk bernaikah di jalan Allah SWT, apa yang disukai. Mencampurkan suatu perkara yang tidak baik dengan perkara yang baik pun terdapat batasan, tetapi itu bukan cara terbaik untuk meraih kebajikan yang sempurna (Firmansyah, 2019).

Dasar hukum berwakaf juga dijelaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya sebagai berikut :

“Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah bersabda; Apabila anak Adam (manusia) itu meninggal dunia, maka putuslah seluruh amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang dimiliki dan bermanfaat kepada orang lain serta anak sholeh yang selalu mendo'akan orangtuanya” (HR. Muslim).

Pada penggalan hadits tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini akan menghilang dan terputus dari amal perbuatan kita, namun terdapat tiga hal yang akan mengalirkan pahala

walau kita sudah meninggal. Tiga hal tersebut adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang selalu mendoakan kedua orangtuanya. Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat (Az-Zuhaili, 2011).

Wakaf di Indonesia telah memiliki regulasi yang telah di sahkan oleh pemerintah. Kerangka hukum yang mengatur praktek wakaf di Indonesia saat ini terdiri dari Undang-Undang (UU) Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006. Selain itu, diatur pada Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi wakaf uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) Nomor 1 tahun 2020 yang membahas pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf serta Peraturan Kementerian Agama Nomor 73 tahun 2013 tentang cara benda bergerak dan benda tidak bergerak tanpa uang. Peraturan yang disebutkan di atas menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum wakaf Indonesia, yang meliputi kesepadanan antara wakaf uang dan wakaf benda lainnya, dan tidak terpengaruh oleh tanah dan bangunan (Widiastuti dkk., 2019).

Pengelolaan atau manajemen merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengendalian sumberdaya untuk memberikan manfaat maupun mencapai tujuan bersama, pada pengelolaan wakaf terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan diantaranya, fundraising, penyaluran, manajerial, pelaporan, etika pengelolaan, promosi dan pemasaran, serta audit (Lubis dkk, 2023). Sedangkan pemberdayaan merupakan suatu kegiatan perencanaan guna membangun dan memanfaatkan sumberdaya pada suatu lingkungan baik secara individu maupun kelompok guna mencapai kesejahteraan bersama bagi masyarakat sekitar di berbagai bidang (Mansyur, 2021). Negara Indonesia yang memiliki potensi wakaf yang besar tetapi masih memiliki kekurangan dalam melakukan

pengelolaan, karena kurangnya didukung dengan adanya pengelolaan wakaf yang baik serta kurangnya sumberdaya manusia dapat mengakibatkan nilai kebermanfaatannya yang dimiliki sektor wakaf belum bisa terealisasi dengan maksimal.

Maka dari itu, perlu adanya pengelolaan wakaf yang baik agar menjadi aset wakaf produktif. Makna dari wakaf produktif merupakan harta atau aset wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan produksi baik dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya diambil dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Harta benda wakaf yang dikelola serta dikembangkan oleh nadzir yang nantinya dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri (Wakaf, 2021). Selaku Ketua Divisi Kelembagaan di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Muhammad Nassar Fuad menyatakan, bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan fakir miskin di Indonesia.

Wakaf produktif ini tidak hanya terbatas pada aset tanah, tetapi juga meliputi wakaf tunai, wakaf saham, dan berbagai jenis wakaf lainnya. Beliau menekankan bahwa kontribusi terbesar wakaf terletak pada pembangunan daerah. Oleh karena itu, dengan mendorong pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam memperkuat pengelolaan wakaf produktif. Dengan harapan besar bahwa wakaf produktif merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan fakir miskin di Indonesia (Faizin, 2020). Selaku Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (DIRZAWA) Waryono menyatakan untuk berkomitmen untuk terus merumuskan kebijakan strategis guna mendorong ekosistem filantropi Islam di Indonesia, terutama dalam bidang zakat dan wakaf komitmen Kementerian Agama dalam memperkuat filantropi Islam di Indonesia melalui berbagai program strategis, seperti inkubasi wakaf produktif. Hal ini sejalan dengan tujuan kami untuk menjadikan tanah wakaf lebih produktif dan bermanfaat bagi *mauquf 'alaih* (Kementerian Agama, 2023).


Salah satu jenis perilaku sosial ekonomi adalah wakaf. Wakaf sendiri memiliki sumber daya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, pelayanan sosial, kemajuan intelektual, kemiskinan pengentasan, dan pengembangan ekonomi manusia. Ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan sumber daya manusia (Astuti & Wijaya, 2023). Dengan adanya harta wakaf dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkuat dengan meningkatkan produktivitas selama periode atau waktu tertentu tanpa gangguan. Sebagai contoh, wakaf berasal dari gerakan sosial untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam menyediakan fasilitas sekolah umum, rumah sakit, masjid, dan infrastruktur lainnya. Dengan manajemen produktivitas wakaf yang didukung oleh investasi pemerintah dapat merealisasikan program kesejahteraan umum (Bahtiar, 2023).

Kurangnya pemanfaatan aset wakaf terdapat beberapa faktor, menurut pendapat Sekretaris Jendral MUI yaitu, karena kurangnya literasi masyarakat mengenai wakaf, kurangnya program yang inovatif dan kreatif, dan belum adanya kegiatan kolaboratif dalam pengoptimalan potensi dana CSR yang dijadikan program wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2023). Problematika wakaf yang terjadi di Indonesia memiliki pengaruh terhadap produktivitas wakaf menjadi terhambat, persoalan wakaf yang masih banyak terjadi yakni aset wakaf yang belum memiliki legalitas sebagai harta benda wakaf, hilangnya aset wakaf, tukar guling aset wakaf, mangkraknya aset wakaf (Mardamin & Burhanudin, 2021).

Permasalahan terkait nadzir atau orang yang diberikan wewenang dalam melakukan pengelolaan sampai penjagaan aset wakaf juga memiliki dampak terhadap produktivitas wakaf. Pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara muslim dan negara yang bukan mayoritas muslim wakaf dan dikelola dengan baik seperti lain seperti Singapura, Thailand, Eropa dan Amerika Serikat. Dikarenakan studi perwakafan di tanah air masih

terfokus kepada segi hukum fikih dan belum menyentuh kepada wilayah manajemen perwakafan (Rahim, 2019). Dengan memanfaatkan produktifitas dapat ikut serta berpartisipasi untuk membantu persoalan ketimpangan yang terjadi pada suatu daerah yang sedang bertahap pada pembangunan yang sedang berlangsung, hal tersebut akan timbul adanya persoalan ketidakmerataan pada aspek perekonomian antar wilayah satu dengan wilayah lainnya (Raharja & Lestari, 2022).

Gambar 1. Penggunaan Tanah Wakaf Tahun 2023



Sumber: siwak.kemenag.go.id

Pada diagram menunjukkan bahwa tanah wakaf sebagian besar pengelolaan masih bersifat konsumtif dibandingkan dengan pengelolaan yang bersifat produktif. Wakaf memiliki peran yang besar dalam menunjang pelaksanaan di bidang pendidikan untuk membangun peradaban yang lebih baik. Dengan pengelolaan wakaf secara produktif, akan membantu umat Islam dalam menunjang dalam kegiatan pendidikan baik terkait dengan fasilitas tempat belajar, sarana pendukung maupun terkait operasionalnya. Karena dengan wakaf pendidikan maka pelajar tidak dibebankan biaya yang secara signifikan bagi pelajar (Santoso, 2021). Hal tersebut berkesinambungan dengan program pemerintah dalam memfokuskan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, baik formal maupun informal, upaya tersebut menjadi kunci untuk menarik investor dan mengurangi persoalan kesenjangan pendapatan masyarakat. Pada akhirnya, tingkat kesenjangan pendapatan ini akan semakin

mengecil dan dapat mendorong pada pemerataan hasil pembangunan ekonomi di daerah (Raharja & Lestari, 2022).

Dalam melakukan perubahan pada masyarakat pada suatu negara, pendidikan memiliki urgensi yang cukup besar. Melalui dunia pendidikan seorang individu dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup, dan ikut serta dalam kontribusi untuk kemajuan sosial dan ekonomi (Saprudin, 2023). Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah dan perlu perhatian yang lebih serius. Pada tahun 2023, menurut data yang dikeluarkan oleh CNBC Indonesia, peringkat pendidikan Indonesia adalah ke-67 dari total 209 negara di dunia. Peringkat Indonesia ini berdekatan dengan Albania yang berada di peringkat ke-66 serta Serbia di peringkat ke-68 (Aprilia, 2023).

Terdapat berbagai permasalahan yang dapat menghambat urgensi pada dunia pendidikan seperti halnya, kurangnya sarana dan prasana, kendala dengan pendanaan, rendahnya mutu pendidikan dan rendahnya pelayanan di bidang pendidikan. Berdasarkan permasalahan tersebut wakaf dapat memberikan solusi dengan mendukung serta menjamin kelestarian sarana dan prasarana untuk pendidikan, menjamin biaya pendidikan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, dan menjamin pengembangan keilmuan (Santoso, 2021). Bapak Ma'ruf Amin selaku wakil presiden menyampaikan bahwa sekitar setengah persen dari potensi wakaf uang yang terealisasi. Salah satu penyebab kesenjangan antara potensi dan realisasi ini adalah tingkat literasi wakaf yang masih rendah, dengan skor indeks baru mencapai 50,48 berdasarkan studi BWI dan Kementerian Agama pada tahun 2020. Diperlukan penguatan literasi secara berkelanjutan, terutama dalam tiga aspek, yaitu literasi tentang harta objek wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan kelembagaan wakaf (Adhi, 2022).

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi, menjadikan peran wakaf sangat penting. Selain pada bidang ekonomi tetapi juga berperan penting pada bidang pendidikan. Wakaf telah membuktikan bahwa dapat

membantu bagi madrasah. Adanya sebuah yayasan hadir dengan tujuan untuk membantu memulihkan efisiensi pada pengelolaan wakaf guna mendukung program berbagai kegiatan sosial secara aktif. Pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri menaungi pendidikan formal serta non formal. Yayasan tersebut memiliki aset wakaf yang berupa tanah serta aset wakaf pada yayasan ini telah memiliki akta sebagai harta benda wakaf walaupun masih terdapat beberapa aset yang masih dalam proses legalitas, tanah wakaf ini di bangun beberapa gedung sekolah dan asrama pesantren.

Lembaga non formal yakni Pondok Pesantren Miftahul Huda Cigaru yang hingga kini terus berkembang. Saat ini yayasan telah memiliki banyak lembaga pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri memberdayakan tanah wakaf, semula aset wakaf yang belum tersertifikat kini sudah memiliki legalitasnya. Lembaga Pendidikan formal yang didirikan dari aset wakaf diantaranya RA Miftahul Huda, MI Pesantren Pembangunan, MTs Pesantren Pembangunan, SMP Islam Majenang, SMP Islam Caruy, MA Pesantren Pembangunan dan STAI Sufyan Tsauri, sedangkan lembaga Pendidikan non formal yakni Pondok Pesantren Miftahul Huda. Pada tahun 2021 STAI Sufyan Tsauri telah menyiapkan alih status menjadi Institut Agama Islam Sufyan Tsauri. STAI Sufyan Tsauri kini memiliki 3 program studi yakni, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam Usia Dini dan Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah resmi menjadi Institut akan menambah 3 prodi baru yakni, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Manajemen Bisnis Syariah (MBS) dan Hukum Keluarga Islam (HKI), hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa aset wakaf yang dikelola oleh Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri menunjukkan perkembangan yang baik (STAIS, 2021). Yayasan merupakan sebuah wadah yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Sebuah yayasan memiliki kekayaan atau harta benda tersendiri dari berbagai sumber dan mengelola kekayaan tersebut secara mandiri (Kementrian Agama, 2023).

Tabel 1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2021-2023

Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)								
	7-12			13-15			16-18		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
PROVINSI JAWA TENGAH	99,66	99,58	99,57	96,84	96,77	97,08	70,79	70,82	70,87
Kabupaten Cilacap	99,66	99,98	99,76	97,08	98,85	97,29	70,22	67,66	68,90

Sumber: jateng.bps.go.id.

Pada tabel menunjukkan tingkat Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2021 sampai 2023 di provinsi Jawa Tengah dan kabupaten Cilacap, APS yang merupakan indikator untuk mengukur capaian Tingkat pembangunan pada bidang pendidikan. Indeks prestasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 mencapai kategori Tuntas Madya, dengan skor 81,17, menandai peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, indeks SPM Distrik Cilacap tetap berada di tingkat Tuntas Muda, dengan nilai 68,79. Laporan pendidikan distrik mengevaluasi berbagai komponen seperti tingkat partisipasi sekolah (APS 5-6 tahun, APS 7-15 tahun, dan APS 7-18 tahun Kesetaraan), prestasi literasi dan numerasi, iklim keamanan dan keturunan, inklusi, rasio PAUD S1/D4 guru, dan proporsi unit PAUD terakreditasi setidaknya B (Kemendikbud, 2024).

Berdirinya pendidikan formal oleh yayasan memiliki tujuan yakni untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menunjang pendidikan tingkat dasar ke pendidikan tingkat lanjut hingga jenjang sekolah tinggi. Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri sudah terlebih dahulu mendirikan sebuah pesantren, hal itu menjadikan sebuah kesetaraan antara pendidikan keagamaan dengan pendidikan formal, dengan tujuan agar wawasan masyarakat disekitar Kecamatan Majenang dapat menjadi generasi yang berwawasan luas, beragama serta dapat membantu dalam pengembangan pengelolaan wakaf yang produktif. Madrasah merupakan suatu wadah atau tempat belajar mengenai ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya yang berkembang sesuai dengan perubahan zamannya (Nurhidayah, 2019). Yayasan tak hanya melakukan

pengembangan pada bidang pendidikan tetapi pada bidang sosial yakni melalui acara-acara yang diselenggarakan salah satunya pada acara peringatan atau *haul*, dalam acara tersebut telah berhasil menyalurkan santunan kepada 48 anak yatim dan dhuafa (Soleh, 2021). Pendidikan sekolah tinggi yang dinaungi oleh yayasan yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (STAIS) memberikan bantuan dana pendidikan berupa beasiswa. Terdapat beberapa macam beasiswa yang diberikan oleh kampus yakni, beasiswa KIP, beasiswa prestasi, beasiswa tahfidz, beasiswa kemitraan (STAIS, 2023).

Demikian bila aset wakaf dikelola dengan baik akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Pendapat beberapa ahli mengenai wakaf diantaranya pendapat dari Moh. Anwar menurutnya wakaf adalah tindakan mempertahankan aset berharga dari kegiatan jualbeli, pemindahan aset atau pinjaman oleh sang pemilik, dengan niat menggunakannya untuk keuntungan entitas tertentu yang telah diperbolehkan sesuai dengan peraturan hukum syar'i serta diharuskan mempertahankan keadaan nilai aset dan memungkinkan untuk diakses atau digunakan oleh individu yang ditunjuk atau publik atas kebijakannya (Supani, 2022).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah merumuskan konsep wakaf sebagaimana ditetapkan melalui tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif dengan tujuan mengalokasikan atau melepaskan segmen asetnya secara permanen atau untuk jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan prinsip-prinsip pengabdian keagamaan dan/atau kemakmuran masyarakat seperti yang diuraikan dalam hukum Islam. Pada penelitian ini akan membahas mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang berupa tanah. Aset wakaf tanah yang dikembangkan untuk dunia Pendidikan dan telah memiliki sertifikat sebagai aset wakaf. Namun, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni menjadikan kurangnya pemanfaatan secara maksimal seperti halnya masih membutuhkan bantuan dana berupa pembayaran bulanan (*syahriyah*). Hal itu diperbolehkan

sebagai upaya agar dapat menjaga aset wakaf dan mempertahankan operasional lembaga pendidikan (Nurzen, 2023). Maka dari itu penulis tertarik pada sebuah lembaga yayasan yang mempunyai peran dalam melakukan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif pada bidang pendidikan. Dengan adanya dukungan institusi wakaf terhadap sekolah asrama, pesantren, pendidikan formal, bersama dengan keahlian dalam administrasi dan peningkatan properti wakaf, dapat berfungsi sebagai tolak ukur dan model untuk inisiatif yang bertujuan untuk memupuk institusi dan menumbuhkan ketergantungan diri di dalamnya.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meninjau mengenai proses pengelolaan atas aset wakaf yang dimiliki serta pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul **“Pengelolaan Dan Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang Kabupaten Cilacap)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi ketika mengklarifikasi tujuan yang disebutkan di atas, sangat penting untuk memvalidasi istilah yang diuraikan dalam judul penelitian. Berikut adalah penjelasan istilah-istilah tersebut:

1. Pengelolaan

Pengelolaan, atau yang sering disebut juga dengan manajemen yang memiliki makna suatu proses yang melibatkan koordinasi, pengaturan, pengawasan, dan regulasi sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dapat diterapkan dalam berbagai bidang atau konteks, seperti organisasi, perusahaan, proyek, atau bahkan dalam kehidupan pribadi.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan, dalam arti *empowerment*, bertujuan membentuk individu agar mampu mengambil keputusan dan bertindak atas diri sendiri, termasuk mengatasi hambatan ekonomi dalam melakukan tindakan. Pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan individu, kelompok, atau komunitas agar mereka dapat mencapai potensi penuh mereka dan hidup mandiri. Pemberdayaan dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

3. Wakaf Produktif

Wakaf yang memiliki makna menahan, yakni suatu perbuatan menahan dzat dari suatu harta benda dan memanfaatkan hasil dari harta tersebut. Sedangkan wakaf produktif merupakan pengelolaan harta benda yang memiliki konsep dinamis dan fleksibel serta dapat diadaptasi dengan berbagai jenis aset wakaf dan kegiatan produksi. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf produktif dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, pemerintah serta mendukung tujuan wakaf secara berkesinambungan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan yang disebutkan di atas, peneliti dapat mengartikulasikan masalah yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri?
2. Bagaimana pemberdayaan wakaf produktif di Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri?
3. Bagaimana dampak wakaf produktif bagi bidang pendidikan di Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yakni:

- a. Untuk menganalisa mengenai manajemen dari wakaf produktif di bidang pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri.
- b. Untuk menganalisa mengenai pemberdayaan dari wakaf produktif di bidang pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri.
- c. Untuk menganalisa dampak yang muncul dari adanya wakaf produktif di bidang pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri.

2. Manfaat Penelitian


Manfaat pada penelitian ini:

- a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pada pemahaman, pengalaman dan wawasan yang terkait dengan proses pengelolaan wakaf terutama wakaf yang ditujukan pada bidang pendidikan

- b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran yang berharga bagi lembaga maupun kepada Yayasan yang bergerak pada bidang pengelola wakaf produktif.



E. Sistematika Pembahasan

Penyusunan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis, yang terstruktur dalam beberapa bagian atau bab, memberikan pemahaman pada konteks penelitian bagi pembaca dengan, mendeskripsikan bagian tiap bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pondasi dan rancangan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menyajikan dasar-dasar teoritis yang mendasari penelitian untuk berfungsi sebagai kerangka kerja guna menganalisis tantangan yang dihadapi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan metodologi penelitian, mencakup klasifikasi, durasi, dan lokasi penelitian, serta subjek dan entitas yang terlibat.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memberikan penjelasan tentang temuan yang berasal dari penyelidikan dan diskursus yang mencakup analisis komprehensif Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang.

BAB V PENUTUP

Dalam bab akhir ini akan mencakup temuan yang berasal dari analisis yang dilakukan di bab sebelumnya, kompilasi pustaka yang telah disertakan pada pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah skema pengelolaan modal atau sumber daya yang menggunakan dalam usaha produktif, dengan pendapatan atau hasil yang dialokasikan sesuai dengan tujuan dari wakaf itu sendiri (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Wakaf produktif merupakan sebuah skema wakaf dimana harta yang diwakafkan dilakukan pengelolaan yang nantinya dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, hasil dari pengelolaan wakaf dapat berupa bentuk barang atau jasa yang kemudian dijual. Dari keuntungan penjualan tersebut dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaan harta benda wakaf bisa dilakukan melalui berbagai bidang diantaranya pertanian, perindustrian, perdagangan dan bidang lainnya (Astuti, 2020).

Produktifitas wakaf melibatkan integrasi dimensi komersial dalam administrasi wakaf dan transisi menuju bentuk manajemen yang lebih khusus (Badan Wakaf Indonesia, 2023). Wakaf produktif biasa di sebut juga wakaf istismari yaitu harta wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan yang menghasilkan baik itu di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa. Manfaat pada wakaf produktif itu sendiri di dapat dari keuntungan atau hasil pengelolaan wakaf untuk kepentingan kemaslahatan umat, tidak di peroleh dari harta benda wakaf secara langsung (Dipayanti dkk., 2020).

b. Dasar Hukum Wakaf

1) Dalil Al-Qur'an dan Hadits

Salah satu ibadah yang memiliki esensi antara hubungan spiritual dengan hubungan terkait social ekonomi. Pembahasan terkait wakaf memang tidak dijelaskan secara langsung seperti halnya zakat yang terdapat di beberapa ayat Al-Qur'an. Meskipun di dalam A-Qur'an

kata wakaf yang bermakna memberikan sebagian harta kepemilikan. Pengertian dari wakaf merupakan interpretasi ulama mujtahid terhadap ayat-ayat yang membicarakan pendermaan harta berupa sedekah dan ‘amal jariyah. Dalil Al-qur’an yang menginterpretasikan wakaf terdapat pada surah Al-Hajj ayat 77 dan surah Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ فَلَا تَيْمَمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Pada penggalan surah Al-Hajj ayat 77 dan surah Al-Baqarah ayat 267 memang tidak secara langsung menyinggung tentang wakaf. Tetapi ayat tersebut yang dijadikan oleh para ahli fiqih sebagai dalil dianjurkannya berwakaf, berdasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-quran tentang perintah untuk melakukan hal kebaikan, yang mana kata kebaikan itu mengandung arti yang umum dan termasuk pula di dalamnya perintah untuk berwakaf, karena dengan wakaf akan mendekatkan hubungan seorang hamba dengan tuhaninya serta hubungan dengan sesama manusia. Pada surah Al-Baqarah ayat 267

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan. Juga, karena sabda Nabi Muhammad saw. dalam hadits Umar yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari dan Muslim (Az-Zuhaili, 2011).

“Bahwa ‘Umar ibnu Khattab menghadapi masalah tanah di Khaibar lalu menghadap kepada Nabi Saw mempertanyakan hal itu katanya: “Ya Rasulullah aku mendapatkan tanah di Khaibar tidak ada harta lain yang lebih berharga dari tanah itu, maka apa yang harus aku kerjakan? Beliau bersabda: “Jika kalian suka tahanlah tanahnya lalu sedekahkan hasilnya” Kemudian ‘Umar menyedekahkan hasilnya, tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, tetapi hasilnya disedekahkan kepada para fakir miskin, kerabat dekat, budak, Sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Tidak mengapalah orang yang mengelolanya untuk makan mengambil hasil dari tanah itu secara baik-baik, memberi makan tanpa ingin memilikinya” (HR. Bukhari dan Muslim).

2) Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pengelolaan harta benda wakaf didasarkan pada UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pada undang-undang menyatakan bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, setelah lahirnya undang-undang tentang wakaf ini kemudian menyusul beberapa peraturan lainnya:

- a) Peraturan Pemerintah RI No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan dari UU No. 41 tahun 2004.
- b) Peraturan BWI No. 4 tahun 2010 yang membahas tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- c) Peraturan BWI No. 2 tahun 2012 membahas tentang perwakilan Badan Wakaf Indonesia.
- d) Peraturan Menteri Agama N0. 73 tahun 2013 membahas tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang.

c. Indikator Wakaf Produktif

Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang diluncurkan pada tahun 2020 sebagai standar pengukuran dapat menjadi pedoman untuk evaluasi kinerja wakaf di tingkat nasional. Penerapan IWN pada tahun 2021 membantu dalam menilai kinerja wakaf di setiap provinsi di Indonesia, memungkinkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk membandingkan hasil pengukuran dari waktu ke waktu guna merencanakan strategi pengelolaan wakaf jangka panjang di Indonesia. Penggunaan indeks wakaf yang standar dan dapat diterima di tingkat nasional juga berperan sebagai alat otoritas dalam mengevaluasi dan memantau kegiatan wakaf secara keseluruhan, serta meningkatkan pencatatan aset wakaf. Indeks wakaf nasional memiliki enam komponen yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat produktif wakaf di Indonesia (Badan Wakaf Indonesia, 2022) :

- 1) Faktor regulasi ialah faktor yang berkaitan dengan dukungan strategis yang diberikan oleh pemerintah sebagai badan yang berwenang untuk sistem wakaf dan upaya perwakilan di daerah. Terdapat tiga indikator yakni dukungan regulasi, dukungan anggaran dan dukungan pelatihan.
- 2) Faktor kelembagaan mengacu pada kondisi stabilitas manajer wakaf (nadzir) dalam wilayah tertentu, terdapat dua indikator yakni kualitas manajemen nadzir dan status nadzir.
- 3) Faktor proses ialah faktor yang terkait dengan bagaimana cara berjalannya bisnis praktek wakaf, terdapat tiga indikator yakni pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan.
- 4) Faktor sistem adalah elemen yang berhubungan dengan dimensi yang tidak terkait secara langsung dengan proses bisnis wakaf tetapi sangat penting untuk memfasilitasi proses tersebut. Terdapat tiga indikator yakni legalitas tanah wakaf, kepatuhan syariah dan manajemen informasi publik

- 5) Faktor hasil ialah faktor yang berkaitan dengan produktivitas wakaf dan jangkauan manfaat wakaf, terdapat dua poin yakni, rasio wakaf, jangkauan penerima wakaf
- 6) Faktor dampak ialah faktor yang berkaitan dengan pengaruh donasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan penyediaan layanan kepada masyarakat, terdapat tiga indikator yakni, indeks pembangunan ekonomi, eksklusif, indeks pembangunan manusia dan infrastruktur wakaf.

2. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan yang dapat diartikan sebagai sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari seorang wakif dengan memproduktifkan donasi tersebut sampai menghasilkan keuntungan maupun manfaat serta bersifat berkelanjutan (Afifah & Rochmiyatun, 2021).

b. Indikator Pengelolaan Wakaf

Waqf Core Principle (WCP) adalah inisiatif bersama antara Badan Wakaf Indonesia, Bank Indonesia, dan *International Research and Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB). Prinsip ini dirancang dengan dua tujuan utama:

- 1) Memberikan gambaran ringkas mengenai posisi dan peran manajemen serta sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi.
- 2) Menyediakan metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti untuk manajemen dan sistem pengawasan wakaf.

Dalam penerapan WCP, nazhir harus memegang teguh nilai-nilai seperti masalah (manfaat bagi umat), akuntabilitas, transparansi, produktivitas, kepercayaan, dan keberlanjutan. WCP berfungsi untuk menjelaskan bagaimana manajemen wakaf dan pengawasannya berperan dalam pembangunan ekonomi, serta

memberikan metodologi yang tepat untuk meningkatkan kontribusi wakaf terhadap perekonomian negara. Pada WCP memiliki lima dimensi yang perlu diperhatikan oleh lembaga wakaf:

Tabel 2.1. Dimensi *Waqf Core Principle*

No	Dimensi	WCP
1.	<i>Legal Foundation</i>	WCP 1 – WCP 6
2.	<i>Waqf Supervision</i>	WCP 7 – WCP 12
3.	<i>Good Nazhir Governance</i>	WCP 13
4.	<i>Risk Management</i>	WCP 14 – WCP 24
5.	<i>Shari'ah Governance</i>	WCP 25 – WCP 29

Sumber: (BWI, 2018)

Dengan implementasi WCP dapat membentuk *good waqf governance*. Selain menggunakan WCP pada penelitian ini juga menggunakan teori dari *Good Corporate Governance* (GCG). Good Corporate Governance adalah suatu sistem manajemen organisasi yang memiliki kemampuan untuk mempromosikan pembentukan kerangka kerja yang ditandai dengan pemerintahan yang efektif, etis, dan kompeten untuk secara efektif menciptakan nilai ekonomi dalam jangka waktu yang lebih lama serta berkelanjutan, dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat. GCG memiliki 5 prinsip indikator pada pengelolaan yakni (Afifah & Rochmiyatun, 2021):

- 1) Transparansi merupakan pengungkapan dan penyediaan sebuah informasi yang memadai serta dapat diakses dengan mudah bagi semua pihak yang terkait. Pada prinsip transparansi memiliki 4 indikator yakni, laporan rencana kerja tahunan, laporan keuangan secara berkala, menggunakan sistem akuntansi yang berstandar, penggunaan teknologi informasi yang terupdate.
- 2) Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip pertanggungjawaban kinerja secara transparan, terukur dan sesuai dengan kepentingan dari sebuah organisasi maupun perusahaan. Pada

prinsip akuntabilitas terdapat 4 indikator yakni, penyediaan laporan keuangan secara akurat, komite audit dan manajemen resiko, penyalarsan program kerja, evaluasi kinerja kegiatan.

- 3) **Responsibilitas** merupakan prinsip perusahaan atau organisasi untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap masyarakat serta lingkungan dan mematuhi peraturan pemerintahan. Pada prinsip pertanggung jawaban mencakup 5 indikator kunci yakni, anggaran dasar organisasi, peraturan pemerintah, dana sosial perusahaan (CSR), kolaborasi dengan masyarakat atau kemajuan lingkungan, transparansi informasi sesuai dengan hukum, etika, dan nilai-nilai.
- 4) **Independensi** merupakan pengelolaan perusahaan atau organisasi yang tidak terpengaruh pihak tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan bebas dari segala pengaruh atau tekanan dari luar. Dalam prinsip ini, ada empat prinsip utama. Kebebasan otonomi dan kebebasan program dalam kegiatan, pembatasan pihak eksternal dari campur tangan dalam urusan institusi, pengendalian untuk mencegah pengaruh kepentingan luar, dan kehadiran pedoman eksplisit dan ketat mengenai organ internal lembaga.
- 5) **Kesetaraan dan keadilan** meliputi perlakuan yang setara dan adil terhadap para pemangku kepentingan berdasarkan manfaat dan kontribusi masing-masing kepada organisasi. Sementara itu, juga menjamin peluang yang sama untuk melaksanakan tugas dengan cara yang profesional. Dalam rangka kesetaraan dan rasionalitas, tiga indikator kunci yakni keinginan untuk menerima kritik dan rekomendasi secara terbuka, penyediaan lingkungan kerja yang mendukung dan aman, dan perlakuan yang adil dan jujur terhadap berbagai kondisi.

3. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam arti *empowerment*, bertujuan membentuk individu agar mampu mengambil keputusan dan bertindak atas diri sendiri, termasuk mengatasi hambatan ekonomi dalam melakukan tindakan.

Dalam upaya pemberdayaan membutuhkan ketrampilan untuk meningkatkan dan memberi kepercayaan dalam manajemen sumber daya, yang dapat melibatkan delegasi otoritas dari lingkungan eksternal. Seperti yang paparkan oleh Abdurrahman Wahid, pemberdayaan komunitas berkaitan dengan adanya upaya individu, kolektif, atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Secara kolaboratif, mereka berusaha untuk membentuk prospek yang akan datang sesuai dengan preferensi mereka dengan terlibat dalam pengembangan masyarakat, mengeksplorasi alternatif untuk fungsi pemerintah yang berlaku, dan memanfaatkan jaringan entitas non-pemerintah yang beragam (Riyadi & Akhmadi, 2022).

Pemberdayaan tanah wakaf yang belum bisa dikatakan produktif seperti halnya tanah wakaf yang didirikan seperti masjid, mushola dan tidak mempertimbangkan manfaat secara berkelanjutan umat. Sedangkan pemberdayaan tanah yang dapat dikatakan produktif, seperti halnya tanah tersebut dikembangkan untuk koperasi, rumah sakit maupun lembaga pendidikan (Al-Hadi, 2009).

b. Indikator Pada Pemberdayaan

Sedangkan indikator pemberdayaan menurut Suharto yang dikutip dari jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora terdapat empat hal, pertama terdapat adanya kegiatan yang terencana dan kolektif. Kedua, memperbaiki kehidupan masyarakat. Ketiga, lebih memprioritaskan bagi kelompok lemah atau kurang beruntung. Keempat, kegiatan tersebut dilakukan melalui program peningkatan kapasitas (Mansyur,

2021). Selain itu, dalam pemberdayaan tanah terdapat empat aspek yakni, nadzir yang memiliki kompetensi, hasil pengelolaan yang dapat mencukupi operasional, kondisi keuangan yang memadai dan tanah wakaf yang dikelola dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (Al-Hadi, 2009).

Berdasarkan Badan Wakaf Indonesia terdapat tiga filosofi dasar dalam memberdayakan wakaf secara produktif. Pertama, manajemen yang efektif dari aset wakaf harus terintegrasi secara menyeluruh, memastikan bahwa sumber daya wakaf diarahkan ke berbagai kegiatan pemberdayaan yang mencakup semua pengeluaran yang terkait. Kedua, konsep kesejahteraan nadzir harus diimplementasikan, di mana nadzir diakui sebagai profesi yang menawarkan optimisme bagi anggota masyarakat serta menjadi seorang teladan, sementara juga menjamin kemakmuran dalam kehidupan saat ini dan di akhirat. Misalnya, di negara Turki, entitas pengawas wakaf menerima 5% dari pendapatan bersih wakaf. Aspek ketiga, berkaitan dengan penerapan standar transparansi dan akuntabilitas yang mengharuskan sebuah institusi wakaf untuk mengungkapkan praktik manajemen keuangan mereka kepada masyarakat umum melalui laporan keuangan yang diperiksa dengan cermat (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

B. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan analisis komprehensif dari isu-isu yang akan dieksplorasi dalam hubungannya dengan penelitian yang ada, yang dapat berfungsi sebagai dasar dan perspektif untuk penelitian ini.

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Nurzen (2023) yang meneliti tentang fenomena wakaf pendidikan pesantren di Indonesia. Wakaf pendidikan pada dasarnya berfokus pada penggabungan wakaf personal yang tidak berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial. Wakaf yang umum ditemui di Indonesia adalah wakaf personal yang secara ekonomi tidak produktif. Pada penelitian ini akan menguraikan mengenai kapasitas sekolah

berbasis wakaf untuk memungut biaya pendidikan dari siswa untuk mempertahankan operasional pendidikan dan melindungi aset wakaf agar tidak dimanfaatkan untuk keuntungan individu, keluarga, atau kelompok tertentu. Persamaan penelitian terdapat pada metodologi yaitu menggunakan metode kualitatif dan membahas mengenai wakaf pada bidang pendidikan. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada kajian penelitian yang lebih luas cangkupannya dan badan pengelola wakaf merupakan sebuah pesantren.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Muhamad dkk (2022) membahas mengenai model wakaf untuk pendidikan di negara Malaysia, Thailand dan Indonesia. Pengelolaan wakaf di negara Malaysia, bermula dari sebuah institusi pendidikan yang bersifat non formal (pesantren) kemudian berkembang menjadi tingkat madrasah yang bersifat formal dan mempunyai kurikulum, dan kini sampai pada tingkat universitas. Pengumpulan wakaf yang dilakukan diantaranya berupa wakaf tunai, wakaf korporat (saham) dan wakaf kaki. Pengelolaan model wakaf tunai, dari dana dikumpulkan sehingga mencapai jumlah yang telah dikehendaki kemudian digunakan untuk pembangunan institusi pendidikan seperti bangunan kuliah, asrama, perpustakaan dan lain-lain. Sedangkan pengelolaan wakaf di Indonesia yang mengurus wakaf pada bidang Pendidikan yakni melalui sebuah yayasan. Pendidikan yang kelola dari Tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah tinggi atau universitas, bahkan yayasan mengelola pendidikan yang bersifat non formal atau pesantren.

Yayasan yang telah mengelola wakaf produktif diantaranya Yayasan Pondok Pesantren Modern Gontor, Yayasan Darunnajah dan Yayasan Al-muhajirin. Di negara Thailand, Fatoni University (FU) merupakan satu-satunya universiti Islam swasta terletak di selatan Thailand. Pelaksanaan sumber daya finansial pendidikan Islam di FU adalah dengan memanfaatkan dana wakaf yang diperoleh daripada sumbangan Islamic Development Bank (IDB). Persamaan penelitian terletak pada pembahasan mengenai pengelolaan wakaf produktif di bidang pendidikan. Sedangkan perbedaan terletak pada lingkup penelitian yang mencakup tiga negara.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Saadan dkk. (2019) yang membahas mengenai kebijakan dan perundangan pembentukan Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) berasaskan wakaf, penelitian ini dilakukan dengan melibatkan perbandingan kebijakan dan perundangan mengenai wakaf antara negara Malaysia dengan Indonesia. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan nasional, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan tinggi dijelaskan pada jadual kesembilan, senarai 1, senarai persekutuan, pasal 13(a) Konstitusi persekutuan yang memberikan penafsiran “pelajaran” sebagai pelajaran dasar, pelajaran menengah dan universitas, serta memajukan studi dan penelitian khusus, organisasi ilmiah dan sastra. Pusat Pengembangan dan Pembiayaan Wakaf (PPPW) di USIM yang mengelola dana Wakaf Al-Abrar memberi peluang bagi masyarakat untuk melaksanakan praktik wakaf dalam bentuk uang tunai melalui Skema Pemoangan Gaji Wakaf Tunai. Prakarsa hal ini sejalan dengan upaya USIM dalam memimpin dan mendorong pembiayaan pembangunan wakaf karena PPPW merupakan badan yang akan mengelola pengumpulan dan penyaluran dana perwalian wakaf. Sedangkan di Indonesia perkembangan wakaf sudah terlihat semakin meningkat tumbuh meski menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena sistem pendidikan di Indonesia dipandang problematis oleh masyarakat mulailah mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya dengan cara baik individu maupun organisasi, perundangan wakaf telah diaatur pada UU No. 41 tahun 2004 setelah melewati berbagai reformasi peraturan perundang-undangan terkait wakaf diterapkan.


Persamaan penelitian terletak pada metodologi yang digunakan serta pembahasan mengenai pengelolaan wakaf produktif di bidang pendidikan. Perbedaan dari penelitian terletak pada jangkauan yang mencapai tingkat internasional.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Alfarisi & Kumala (2021). Penelitian yang membahas mengenai manajemen pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf di kecamatan kemuning kota Palembang, Penelitian ini menunjukkan bahwa tanah wakaf di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dipergunakan untuk mendirikan program pada bidang

pendidikan dan keagamaan seperti membangun sebuah yayasan tahfidz, membangun masjid, dan mendukung operasional sekolah. Dari segi tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Kemuning menunjukkan bahwa kegiatan ini sesuai dengan syariat Islam. Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan yang tidak melanggar syariat Islam dan tidak ada unsur yang diharamkan dalam pelaksanaannya. Untuk masa depan, penting untuk memberikan edukasi tentang wakaf, khususnya wakaf produktif, kepada para nadzir di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, agar pengelolaan wakaf dapat lebih optimal dalam mengembangkan harta wakaf secara produktif. Persamaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif pada pendidikan baik formal maupun non formal dan metodologi penelitian menggunakan kualitatif. Perbedaan pada penelitian terletak pada daerah penelitian yang berada di kota Palembang.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Nurbayani (2020). Penelitian ini membahas mengenai strategi pemberdayaan wakaf produktif dalam upaya memakmurkan umat, pada penelitian dalam pengelolaan wakaf dengan menghimpun dana, setelah dana terhimpun lalu diberdayakan secara produktif dan diperuntukkan guna membantu pengalokasian sumber daya dan fasilitas yang beragam, termasuk fasilitas ibadah, sumber daya pendidikan, dan dukungan ekonomi dalam masyarakat. Namun, masih ada kesenjangan dalam pendistribusian sumber daya ini secara efektif ke kalangan yang lebih luas. Pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dana donasi yang dikelola oleh wakaf Daarut Tauhid menunjukkan produktivitas, namun kemajuan secara penuh pada kesejahteraan masyarakat tetap belum dapat terwujud. Persamaan pada penelitian ini terletak pada objek bahasan mengenai pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif pada bidang pendidikan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai strategi dan badan pengelola wakaf.

C. Kerangka Penelitian



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam proposal penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara observasi secara langsung di lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi secara langsung dalam suatu keadaan ilmiah (Moelong, 2014). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif atau menggambarkan suatu permasalahan guna membantu dalam proses kerja agar lebih efektif dan efisien (Sugiyono, 2022).

Penelitian ini ditujukan kepada nadzir dan para tenaga kerja yang berada di Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri. Karena tingkat pendidikan Indonesia yang masih tertinggal jauh, problematika pengelolaan aset wakaf di Indonesia yang belum dilakukan secara maksimal menjadikan hambatan untuk mensejahterakan masyarakat umum. Maka dari itu perlu adanya penelitian terhadap pengelolaan aset wakaf terutama pada bidang pendidikan guna untuk memahami hambatan yang menjadikan aset wakaf belum maksimal dalam hal pendayagunaan.

1. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek dari penelitian ini yakni pengelola wakaf (nadzir) dari Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang, meliputi ketua nadzir, wakil ketua nadzir dan sekretaris nadzir yayasan. Sedangkan objek pada penelitian ini terkait pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dilakukan pada Yayasan Kyai haji Sufyan Tsauri Kecamatan Majenang.

B. Tempat dan waktu Penelitian

1. Tempat penelitian yaitu di Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri, Jl. KH. Sufyan Tsauri Po. Box 18 Majenang 53257, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

2. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2023 sampai akhir bulan Juli 2024.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan secara tidak langsung, misalnya melalui pihak perantara orang lain atau melalui data berupa dokumen. Data sekunder yang diperoleh peneliti, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku, dan dokumen lainnya (Samsu, 2017). Pada data sekunder ini akan digunakan pada penelitian ini yang diperoleh dari profil, buku terkait Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri, artikel, jurnal serta informasi tambahan lainnya yang relevan dengan penelitian. Pada data sekunder ini dapat memberikan informasi tambahan atau sebagai pelengkap pada penelitian.

2. Data Primer

Data primer ialah data yang diberikan secara langsung oleh pihak narasumber kepada peneliti, dengan melakukan wawancara secara langsung dan bersama beberapa narasumber yang bersangkutan sesuai dengan yang akan diteliti. Pada penelitian ini data primer yang diperoleh secara langsung dari yayasan atau lembaga terkait melalui kegiatan wawancara dan observasi dengan ketua, nadzir, sekretariat, tenaga pengajar dibawah naungan Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri serta informan lainnya yang relevan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan memusatkan perhatian pada suatu objek dengan cara mengamati pada objek penelitian secara langsung (Sugiyono, 2022). Jadi kegiatan observasi ini dilakukan secara langsung dengan mengunjungi Lembaga Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri dan beberapa lembaga pendidikan yang dibawah naungan Yayasan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan pertukaran informasi dan ide melalui sesi tanya jawab antara peneliti dengan informan (Sugiyono, 2022). Pada kegiatan wawancara ini akan dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan pihak terkait untuk bertukar informasi mengenai pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang dilakukan oleh yayasan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan pengumpulan data untuk mendapatkan sebuah data yang akurat serta informasi yang berbentuk dokumen atau gambar untuk menunjang dalam laporan penelitian (Sugiyono, 2022). Pada kegiatan dokumentasi ini akan mengambil beberapa gambar seperti kantor sekretariat yayasan dan beberapa kegiatan yang dilakukan sekitar lingkungan maupun yang ada pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri.

E. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi dalam melakukan analisis keabsahan data penelitian. Pada metode triangulasi ini memiliki tujuan yaitu untuk memverifikasi suatu kebenaran informasi tertentu dengan cara mengkomparasikan informasi dari sumber yang berbeda. Triangulasi menurut William Wiersma dapat dilakukan dengan menilai kecukupan data dari beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan. Menurut (Sugiyono, 2022) triangulasi dibagi menjadi tiga macam:

1. Triangulasi Sumber

Pada Pada triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas suatu data dengan cara memeriksa melalui beberapa sumber data.

2. Triangulasi Teknik

Pada proses triangulasi ini, metode yang digunakan untuk menilai kredibilitas suatu data melalui pemeriksaan data yang berasal dari sumber yang identik tetapi dikumpulkan menggunakan metodologi yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Pada triangulasi waktu digunakan untuk menguji kredibilitas suatu data dengan mengumpulkan data melalui proses wawancara, observasi, atau langkah lainnya pada situasi atau waktu yang berbeda, baik pada waktu pagi, siang, sore atau di malam hari.

Penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber, dimana peneliti akan melaksanakan wawancara secara langsung kepada kepala pendidikan yang berada dibawah naungan Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang. Hal ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data mengenai “Analisis Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Bidang Pendidikan (Studi Kasus Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang)”.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1984) analisis data ialah suatu aktivitas menganalisa data kualitatif yang dilakukan secara dan terus menerus hingga tuntas. Dalam analisis data terdapat tiga proses yakni (Sugiyono, 2022) :

1. Reduksi Data

Mereduksi data yang berarti merangkum, memfokuskan pada poin-poin yang penting untuk menemukan pola dan tema penelitian. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan menghasilkan suatu gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya.

2. Penyajian Data

Tahap kedua yaitu penyajian data. Dengan melakukan penyajian data, akan mempermudah dalam memahami persoalan yang terjadi, bentuk dari penyajian data dapat berupa teks naratif, grafik, matriks, diagram dan jaringan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga yakni berupa penarikan kesimpulan serta melakukan verifikasi data baru. Dalam kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dapat berubah bila tak ditemukannya data yang kuat, tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dan didukung dengan data yang valid dan konsistensi data di lapangan, maka penarikan kesimpulan ini merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang

1. Sejarah Singkat Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang

Berdirinya yayasan ini dilatar belakangi oleh tujuan para tokoh untuk mengembangkan lembaga pendidikan berbasis Islami. Yayasan ini terletak di Jl. KH. Sufyan Tsauri Desa Cigaru, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada proses berdirinya yayasan ini dibagi menjadi dua tahap:

a. Tahap Awal

Pada tahap awal ini merupakan tahap perintisan yayasan dalam mengelola aset wakaf. Aset wakaf yang pertama kali adalah tanah yang dahulunya dipergunakan sebagai benteng para *hizbullah*. *Hizbullah* adalah sebutan bagi para pejuang Islam pada masa kemerdekaan. Status tanah tersebut sebagian besar adalah milik K.H. Sufyan Tsauri.

Pada masa itu ketua *hizbullah* di daerah Kecamatan Majenang yaitu K.H. Sufyan Tsauri, lalu dari tanah tersebut dibangun sebuah benteng pertahanan pada masa perjuangan kemerdekaan, setelah adanya deklarasi kemerdekaan para *hizbullah* mengharapkan agar nantinya tanah tersebut bisa dilanjutkan untuk perjuangan dalam bentuk pendidikan. Maka dari itu, K.H. Sufyan Tsauri dibantu para tokoh kemerdekaan membangun sebuah lembaga pendidikan formal berupa SMP Islam Majenang pada tahun 1950, dalam pembangunan tersebut rekan-rekan *hizbullah* melakukan perluasan tanah wakaf untuk SMP Islam Majenang.

Sedangkan, tanah pondok pesantren, masjid dan lembaga pendidikan MI Pesantren Pembangunan dahulunya merupakan tanah kosong yang diwakafkan untuk dibangun masjid. Lurah karmanom mewakafkan tanah tersebut kepada K.H. Abdul Majid yang merupakan seorang santri dari luar Kabupaten Cilacap, dan tanah

tersebut lalu dibangun sebuah masjid. Dengan berjalannya waktu beberapa santri mulai berdatangan untuk menuntut ilmu, sehingga akhirnya dibangun pondok pesantren pada tahun 1920. Setelah K.H. Abdul Majid wafat, perjuangan beliau diteruskan oleh K.H. Sufyan Tsauri yang merupakan menantunya. Aset tanah pesantren dan SMP Islam Majenang sejak awal sudah menggunakan akad wakaf secara lisan yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan, meskipun pada masa itu belum dikenal pelegalan aset wakaf secara resmi. Untuk melindungi dan menjamin keberlanjutan aset tersebut, kemudian dilakukan upaya pengurusan sertifikat wakaf.

Pada tanggal 23 Muharram 1380 bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1960 diselenggarakan musyawarah yang dihadiri oleh para tokoh agama serta pemuda. Dalam penyelenggaraan musyawarah ini diprakasai oleh Bapak Al-Muchdzier dan Moch Amin Ja'far, Adapun peserta yang hadir terdapat 11 orang diantaranya ; 1) H. Saifurrahman Suwandi (dari pejuang 45), 2) Al-Muchdzier (dari pejuang 45), 3) KH. Solechan, 4) KH. Bachruddin, 5) KH. M. Salamun, 6) KH. M. Jarir Sufyan, 7) H. Moch. Dja'far, 8) Ranadiwirya, 9) K. Maksudi, 10) KH. Maslach, 11) H. Fachrurozi.

Pelaksanaan musyawarah bertempat di gedung SMP Islam Majenang, pada musyawarah tahap awal ini membahas mengenai rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Setelah melalui berbagai perbincangan maka akhir dari musyawarah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- 1) Menyetujui bahwa tanah dan gedung digunakan untuk kebermanfaatan umat Islam, sebagai ukhuwah Islamiyah sedangkan tanahnya menjadi tanah wakaf pertama
- 2) Membentuk badan yang bertugas untuk mempersiapkan berdirinya yayasan lengkap dengan penyempurnaan AD/ART serta nama yayasan.

- 3) Membentuk struktur kepengurusan yayasan dengan menggunakan sistem; nadzir, penasehat, pengawas (semi permanen); badan pengurus (untuk periode 3 tahun).

b. Tahap Perkembangan

Pada tahap ini, pihak keluarga melakukan perluasan pondok pesantren yang dikhususkan untuk perempuan. Tanah tersebut yang semula merupakan wakaf yang akadnya diperuntukan bagi imam masjid dan boleh dimanfaatkan sebagai lembaga pendidikan. Imam masjid pada saat itu adalah K.H. Salamun, dan memutuskan untuk memilih mendirikan pondok pesantren putri. Kemudian, membangun tempat tinggal yang bersebelahan dengan pondok putri.

Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri telah mengupayakan dalam melakukan pensertifikatan aset wakaf, hingga sampai saat ini ada delapan aset wakaf yang bersertifikat dengan jumlah luas 10.546 m².

Tabel 3.1
Aset wakaf yang bersertifikat

No	Wakif	Luas Tanah	Tahun Akta Ikrar Wakaf (AIW)	Peruntukan Aset
1.	Imam Cholidin	218 m ²	2007	SMP Islam Majenang
2.	Kursiyah	1.620 m ²	2010	MTs Pesantren Pembangunan
3.	A. Hamid	769 m ²	2010	MTs Pesantren Pembangunan
4.	Yayat Nurhayat	415 m ²	2021	MTs YPI Sufyan Tsauri
5.	Yayat Nurhayat	879 m ²	2022	MTs YPI Sufyan Tsauri
6.	Haji Chafidz Sofyan	1.638 m ²	2016	STAI Sufyan Tsauri
7.	K.H. Moh. Jarir	1.397 m ²	1992	SMP Islam Majenang
8.	K.H. Moh. Jarir	3.610 m ²	1991	Masjid dan pondok pesantren

Sumber: Dokumen Yayasan

Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri telah berhasil melakukan pembuatan sertifikat untuk delapan aset tanah wakaf. Aset-aset ini diikrarkan oleh para wakif yang telah mewakafkan harta milik pribadi mereka untuk tujuan pendidikan. Namun, yayasan menghadapi kendala karena sebagian besar wakif telah meninggal dunia, sehingga proses sertifikasi aset wakaf yang tersisa menjadi lebih menantang. Yayasan terus berupaya menyelesaikan sertifikasi ini untuk menjaga amanah yang telah diberikan, sesuai dengan prinsip ketidakberubahan (*irrevocability*) dalam *Waqf Core Principles* (WCP), yang menekankan pentingnya memastikan aset wakaf dikelola secara permanen dan tidak dapat dicabut kembali.

Pada setiap agenda tahunan, yayasan mengadakan rapat besar yang mengundang seluruh pemangku kepentingan, termasuk dewan pembina, dewan pengawas, ketua umum, sekretaris, bendahara, kepala bidang, pimpinan lembaga pendidikan, dan para wakif. Agenda ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan aset wakaf dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam WCP. Kehadiran wakif dalam rapat ini merupakan bagian dari hak wakif untuk memantau pengelolaan aset yang telah diwakafkan, sehingga mereka dapat memastikan bahwa aset digunakan sesuai dengan niat awal.

Hasil pengelolaan aset wakaf di yayasan sepenuhnya dialokasikan untuk pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, yang mencakup dampak di sektor pendidikan, sosial, agama, dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah (*manfaat bagi masyarakat*) dalam WCP, yang menekankan bahwa pengelolaan wakaf harus memberikan dampak positif dan produktif bagi umat. Di bawah pengawasan nazhir, aset wakaf diharapkan dapat terus memberikan manfaat secara berkelanjutan, baik dalam bentuk peningkatan akses pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Namun, yayasan juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan. Salah satu masalah adalah kehadiran yang tidak lengkap dari tamu undangan pada agenda tahunan, yang menghambat proses pengambilan keputusan. Selain itu, pengelolaan keuangan yayasan belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang baik, sehingga menimbulkan tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan. Ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan wakaf, di mana laporan keuangan yang jelas dan terstandar dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang terlibat.


Selain masalah keuangan, yayasan belum memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan, pengolahan data, dan pengamanan data aset wakaf. Penggunaan teknologi ini sejalan dengan prinsip produktivitas dan keberlanjutan dalam WCP, yang menekankan bahwa pengelolaan aset wakaf harus inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Kesejahteraan pengurus yayasan dan nadzir juga masih menjadi tantangan, karena belum terpenuhi secara memadai. Dalam konteks WCP, penting bagi nadzir untuk diberi insentif yang memadai agar mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Kesejahteraan pengurus merupakan bagian dari menjaga keberlanjutan manajemen aset wakaf, sehingga aset dapat terus dikelola secara produktif.

Dengan menghadapi berbagai tantangan ini, Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri perlu terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan wakafnya sesuai dengan WCP. Implementasi tata kelola yang baik, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan standar akuntansi akan mendukung tercapainya tujuan wakaf, yaitu memberikan manfaat jangka panjang bagi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Struktur Organisasi Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang

Sebuah lembaga yayasan memiliki struktural untuk memudahkan dalam pembagian tugas pokok pada setiap bidang. Berikut struktur pada Yayasan kyai Haji Sufyan Tsauri:



3. Lembaga Pendidikan

Aset wakaf yang dimiliki yayasan sebenarnya tidak hanya berupa tanah tetapi ada juga wakaf berupa lahan persawahan dan hasil dari persawahan diperuntukan untuk tanah wakaf yang dimiliki oleh yayasan dikelola agar dapat memberikan manfaat kepada khalayak umum, terutama bagi masyarakat sekitar. Berikut daftar lembaga pendidikan yang didirikan oleh yayasan:

Tabel 3.2
Lembaga Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Tahun berdiri	Status tanah	Status Lembaga
1.	Pondok Pesantren Miftahul Huda	1920	Sudah bersertifikat wakaf	Milik yayasan
2.	SMP Islam Majenang	1953	Sudah bersertifikat wakaf	Milik yayasan
2.	MI Pesantren Pembangunan	1975	Sudah bersertifikat wakaf	Milik yayasan
3.	MA Pesantren Pembangunan	1978		Merger menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Cilacap (MAN 2 Cilacap)
4.	SMP Islam Caruy	1987	Masih proses	Milik yayasan
5.	Mts Pesantren Pembangunan	1984	Sudah bersertifikat wakaf	Milik yayasan
6.	Mts Yayasan Pendidikan Islam	1988	Sudah bersertifikat wakaf	Milik yayasan
7.	TK Roudhotussibyan	1989	Sudah bersertifikat wakaf	Milik yayasan
8.	TK Miftahul Huda	1989	Masih proses	Milik yayasan
9.	MA Pesantren Pembangunan	2011	Sudah bersertifikat wakaf	Milik yayasan

No	Tingkat Pendidikan	Tahun berdiri	Status tanah	Status Lembaga
10.	STAI Sufyan Tsauri	2009	Sudah bersertifikat wakaf	Milik yayasan
11.	TPQ Jama'atul Huda	2023	Sudah bersertifikat wakaf	Milik yayasan

Sumber: Data yayasan

B. Deskripsi Informan

Berkenaan dengan informan dari penelitian ini terdapat tujuh orang, yang meliputi sekretaris Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri, sekretaris umum yayasan, sekretaris nadzir, ketua lembaga pendidikan, ketua pondok pesantren.

1. Ketua lembaga pendidikan

Ketua lembaga pendidikan merupakan individu yang memimpin dan mengelola suatu institusi pendidikan, seperti sekolah, perguruan tinggi, atau yayasan pendidikan. Selain ketua dari lembaga pendidikan formal ada juga ketua pendidikan non formal yaitu pondok pesantren putri dan putra. Berikut ketua lembaga pendidikan formal dan non formal yang menjadi informan dalam penelitian:

Tabel 3.3
Karakteristik Informan

No	Nama	L/P	Profesi
1.	Bp. Dr. Masngudi, M.Si.	L	Dosen
2.	Bp. Jaenudin, S.Ag., M.Pd.I.	L	Guru
3.	Bp. Nurjaman, S.Pd.	L	Guru
4.	Bp. Nurmubin, S. Pd.I.	L	Guru
5.	Nani Zakiyah, S.Pd.	P	Informan tidak bersedia untuk diungkap profesinya

2. Nadzir


Nadzir Yayasan adalah pihak atau lembaga yang bertugas mengelola harta wakaf yang diberikan kepada yayasan. Seorang nadzir memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan harta

wakaf yang telah diberikan oleh wakif (pemberi wakaf). Pada UU No. 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (2) yang menerangkan ketentuan nadzir pada Yayasan adalah sebagai berikut;

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nadzir yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Supriono, S.E. menjabat sebagai sekretaris nadzir Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri. Berikut merupakan bagan struktural nadzir yayasan.

Struktur Nadzir Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri



3. Sekretaris Yayasan

Sekretaris yayasan adalah individu yang bertanggung jawab atas tugas-tugas administratif dan operasional dalam sebuah yayasan. Perannya meliputi mengelola surat-menyurat, menyusun laporan, mencatat notulen rapat, mengatur agenda pertemuan, serta memastikan kepatuhan yayasan terhadap peraturan hukum dan kebijakan internal. Pada penelitian ini informan yang akan melakukan wawancara bersama Bapak Fatchurrochman, S.Ag., M.Pd.

4. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah individu atau kelompok yang menjalankan kegiatan bisnis atau usaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan

atau laba. Mereka bisa beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan, jasa, manufaktur, pertanian, dan lainnya. Pada penelitian ini masyarakat yang berada disekitar pengembangan aset wakaf, wawancara yang akan dilakukan bersama Bapak Ali Subur dan Nur Hayah.

C. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri

Kegiatan berwakaf memang tidak secara langsung dijelaskan pada ayat Al-qur'an maupun pada hadits, akan tetapi urgensi pada wakaf sangatlah besar. Tidak hanya esensi pada kegiatan beribadah makhluk kepada sang pencipta tetapi juga terdapat esensi kemanusiaan yang terkandung dalam kegiatan berwakaf. Maka dari itu aspek pengelolaan akan aset wakaf memiliki peran penting terutama untuk kesejahteraan manusia dan kebermanfaatan dari aset wakaf yang diberikan oleh wakif. Pada pengelolaan akan terbagi lima prinsip pengelolaan yang digunakan yakni (Afifah & Rochmiyatun, 2021):

- a. Transparansi, berdasarkan hasil wawancara pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang dalam melakukan pengelolaan aset wakaf berupa tanah lalu dikembangkan untuk lembaga pendidikan baik itu formal maupun non formal. Kurang lebih sampai pada saat ini yayasan telah memiliki lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai pada tingkat sekolah tinggi. Pengelolaan aset wakaf yang telah dilakukan memang menunjukkan perkembangan pada tiap tahunnya, terdapat peningkatan yang baik dan masih dapat eksis hingga sampai sekarang. Untuk menjaga keberlanjutan dalam pengembangan yayasan perlu adanya perancangan program kerja yang tertata, seperti yang diutarakan oleh sekretaris umum yayasan Bapak Fatchurrochman mengatakan bahwa:

“kami melakukan agenda rapat besar yang diadakan pada satu tahun sekali, dalam rapat tersebut membahas laporan pertanggung jawaban, evaluasi, laporan keuangan dan membahas program kerja” (Fatchurrochman, 2024).

Berikut beberapa indikator pada prinsip transparansi dalam penelitian:

Tabel 3.4
Prinsip transparansi

Indikator Transparansi	Terlaksana
Rencana kerja tahunan	Ya
Laporan keuangan	Ya
Sistem akuntansi berstandar	Tidak
Penggunaan TI	Tidak

Sumber: hasil olah data, 05 Oktober 2024.

Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota yayasan, nadzir, pimpinan tiap lembaga dan wakif. Setiap lembaga pendidikan akan memberikan laporan kerja tahunan pada bentuk proposal yang diserahkan kepada bidang pendidikan. Menurut kepala sekolah SMP Islam Majenang yakni Bapak Nurjaman mengatakan bahwa:

“pada tiap tahunnya kami memberikan laporan pertanggung jawaban beserta laporan keuangan kepada pihak yayasan untuk bahan pertimbangan mengenai program kerja dan evaluasi bersama” (Nurjaman, 2024).

Akan tetapi pada pelaporan keuangan yang dilakukan baik pihak yayasan maupun pada tiap lembaga pendidikan memang belum menggunakan basis akuntansi untuk mencatat laporan arus perputaran keuangan. Seperti pernyataan dari nadzir yayasan yakni Bapak Supriono mengatakan bahwa:

“kami memang belum melakukan untuk penerapan sistem akuntansi wakaf, hal itu masih menjadi pr untuk yayasan. Dan kami sadar masih banyak kekurangan, salah satu faktornya karena kebanyakan dalam kepengurusan dominasi para bapak-bapak” (Supriono, 2024).

Dalam proses pengadministrasian, pengarsipan dokumen pada yayasan juga masih dilakukan secara sederhana. Hal itu disebabkan karena adanya kurangnya SDM yang mumpuni pada bidang teknologi informasi pada lembaga. Sehingga, sering terjadi kesulitan dalam menemukan file yang diperlukan. Menurut

sekretaris umum yayasan Bapak Fatchurrochman mengatakan bahwa:

“perubahan data yang selalu berubah, lambatnya pengumpulan berkas, kurang lengkapnya data, pembaharuan ketika ada kebutuhan mendesak” (Fatchurrochman, 2024).

- b. Akuntabilitas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Menurut peneliti dalam prinsip ini Yayasan telah memenuhi pada indikator akuntabilitas sebagai berikut:

Tabel 3.5
Prinsip akuntabilitas

Indikator Akuntabilitas	Terlaksana
Penyediaan laporan keuangan yang akurat	Ya
Komite audit dan manajemen resiko	Ya
Penyelarasan program kerja	Ya
Evaluasi program kerja	Ya

Sumber: hasil olah data, 05 Oktober 2024.

Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri memiliki rencana kerja pada masa pembaharuan kepengurusan yang dibagi per unit, seperti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Rencana kerja tersebut disusun melalui rapat koordinasi program yang telah disepakati dalam pertemuan tersebut. Setelahnya, rencana tersebut akan dibahas kembali pada agenda rapat tahunan. Menurut kepala MTs Pesantren Pembangunan yakni Bapak Jaenudin mengatakan bahwa:

“pada madrasah ini pada tiap kepengurusan berganti pada tiap lima tahun untuk menyusun rencana kerja, juga melakukan rapat tahunan bersama yayasan untuk melaporkan keuangan tiap lembaga pendidikan” (Jaenudin, 2024).

Pada agenda rapat tahunan tersebut juga menghadirkan dewan pengawas internal dan komite. Dewan komite bertugas untuk mengawasi dalam pelaksanaan tugas, serta memeriksa laporan yang masuk. Selain itu, komite dengan internal Yayasan membentuk kelompok untuk penanggulangan resiko yang ada. Menurut

sekretaris umum yayasan Bapak Fatchurrochman mengatakan bahwa:

“secara real kami melakukan manajemen resiko bersama pihak internal, tetapi memang belum dapat berjalan dengan sempurna” (Fatchurrochman, 2024).

Penyelarasan program kerja yang dimusyawarahkan bersama dalam yayasan bersama dengan tiap lembaga pendidikan pada masa awal kepengurusan yang baru. Sedangkan pada evaluasi yang dilakukan pada yayasan tiap enam bulan sekali. Sedikit berbeda dengan lembaga pendidikan yang terkadang evaluasi yang diadakan satu bulan sekali seperti pernyataan kepala sekolah MI Pesantren Pembangunan yakni, Bapak Nurmubin mengatakan bahwa:

“untuk evaluasi dilakukan pada rapat internal, rapat bersama wali murid dan rapat bersama Yayasan, tiap evaluasi memiliki agenda tersendiri. Dengan evaluasi dapat menunjang dalam proses memenuhi target program kerja” (Nurmubin, 2024).

- c. **Responsibilitas**, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Yayasan telah memenuhi pada poin responsibilitas sebagai berikut:

Tabel 3.6
Prinsip responsibilitas

Indikator Responsibilitas	Terlaksana
Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan	Ya
<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	Ya
Kegiatan kolaborasi dengan masyarakat	Ya
Etika, moral dan akhlak	Ya

Sumber: hasil olah data, 05 Oktober 2024

Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan pengelolaan wakaf produktif. yayasan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil senantiasa mematuhi anggaran dasar lembaga serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal

ini, yayasan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Kepatuhan ini penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf yang bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya pernyataan dari sekretaris umum yayasan yakni Bapak Fatchurrochman mengatakan bahwa:

“yang mengetahui peraturan perundang-undangan memang belum semua anggota mengetahui, tapi seperti halnya pelegalan, tata kelola yayasan, pengawasan aset wakaf dan pokok-pokok aturan wakaf kami menerapkannya” (Fatchurrochman, 2024).

Dalam praktiknya, Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri tidak hanya fokus pada pemenuhan aspek legal, tetapi juga pada optimalisasi manfaat wakaf produktif. Wakaf yang dikelola dengan baik tidak hanya sekadar dipertahankan sebagai aset tetap, melainkan juga diupayakan agar dapat berkembang dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan umat, khususnya dalam bidang pendidikan. yayasan berusaha memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berhubungan dengan wakaf, baik dari segi pengelolaan aset hingga distribusi manfaat, selalu selaras dengan ketentuan syariat Islam serta kebijakan nasional yang mengatur wakaf.

Selain itu, dalam rangka menjalankan pengelolaan wakaf yang produktif dan sesuai aturan, yayasan juga melakukan evaluasi berkala dan pengawasan yang ketat untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis aturan, Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri mampu menjaga amanah wakif serta mendukung tujuan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Menurut sekretaris nadzir yakni Bapak Supriono mengatakan bahwa:

“untuk mengupayakan aset wakaf tidak terjadi bermasalah di masa depan, kami mengupayakan dalam pelegalan tanah wakaf”. Menurut sekretaris umum *“dalam merencanakan program kerja pada yayasan dan tiap lembaga Pendidikan membuat rancangan AD/ART”* (Supriono, 2024).

Pengalokasian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilakukan secara accidental atau ketika ada yang membutuhkan bantuan yayasan secara langsung ikut serta untuk melakukan penggalangan dana, menurut kepala MI Pesantren Pembangunan yakni Bapak Nurmubin mengatakan bahwa:

“memang dari perencanaan anggaran kami tidak mencantumkan dana CSR, akan tetapi kami selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan social. Dana yang digalang secara accidental juga lebih besar jumlahnya disbanding dengan kegiatan rutin kotak infak jum’at” (Nurmubin, 2024).

Dalam lingkungan yang berdekatan dengan pondok peasantren memberikan dampak adat atau kebiasaan pesantren yang melekat pada tiap lembaga pendidikan, salah satunya dengan menerapkan adab kepesantrenan yang mengedepankan etika, moral, dan akhlak terhadap semua orang yang terlibat di dalam operasional kegiatan wakaf produktif. Dari kegiatan di sekolah dan gaya berpakaian tenaga pengajar, staff dan para pelajar dengan menggunakan busana yang sopan. Bagi perempuan berbusana muslimah sedangkan untuk laki-laki berbusana muslim memakai peci, berpakaian rapi dan mengenakan celana dasar. Terdapat beberapa kegiatan yang diadakan untuk masyarakat umum diantaranya pada acara maulid nabi, khotmil qur’an, dan *haul masyayikh*. Menurut ketua pondok putri yang bernama Nani mengatakan bahwa:

“karena pada beberapa kegiatan yang cukup besar maka masyarakat juga ikut andil pada kegiatan tersebut” (Nani, 2024).

- d. Independensi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung, yayasan telah memenuhi prinsip pada independensi sebagai berikut:

Tabel 3.7
Prinsip Independensi

Indikator Akuntabilitas	Terlaksana
Kebebasan otonomi dan program	Ya
Pembatasan pihak eksternal	Ya
Pengendalian pada kepentingan pihak luar	Ya
Adanya pedoman yang jelas dan tegas dengan internal lembaga	Ya

Sumber: hasil olah data, 05 Oktober 2024.

Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri juga menegakkan prinsip independensi dalam pengelolaan wakaf produktifnya, di mana program-program dan aktivitas yayasan bersifat mandiri dan bebas dari intervensi pihak luar. yayasan berkomitmen untuk berdiri di atas hasil kerja keras dan usahanya sendiri, tanpa melibatkan pihak-pihak eksternal yang bisa mengganggu visi dan misi yayasan dalam mengelola aset wakaf secara mandiri dan berkelanjutan. Namun, yayasan tetap membuka infak, hibah, wakaf untuk membantu dalam pengembangan sarana dan prasarana lembaga pendidikan. Menurut kepala MTs Pesantren Pembangunan yakni Bapak Jaenudin mengatakan bahwa:

“kami sangat membuka untuk memberikan infak yang nantinya untuk membantu pengembangan sarpras dan saya bersama tenaga pengajar beserta staff kompak untuk mengadakan kolaborasi dalam pengembangan lembaga pendidikan” (Jaenudin, 2024).

Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri memiliki dana mandiri, dana tersebut dikelola untuk pengembangan pendidikan dengan sistem peminjaman kepada tiap lembaga pendidikan. Akan tetapi, dengan sistem tersebut ternyata masih belum memenuhi pengembangan dikarenakan dana tersebut belum dikembangkan pada sektor ekonomi. Seperti pernyataan yang dijelaskan oleh sekretaris umum yayasan yakni bapak Fatchurrochman mengatakan bahwa:

“dulu sempat yayasan membuat program pengembangan perekonomian dengan langkah awal membuat koperasi dan sempat berjalan dengan lancar, tapi ya karena lebih banyak sumber daya manusia yang belum melek dengan koperasi akhirnya mati” (Fatchurrochman, 2024).

Maka dari itu, pihak yayasan memberikan saran kepada ketua lembaga pendidikan untuk membuat langkah awal agar berdaya dengan membuat koperasi dan program tersebut akhirnya berjalan. Seperti koperasi di MTs Pesantren Pembangunan yang menunjukkan perkembangan dengan baik. Hal itu dinyatakan oleh kepala MTs yakni Bapak Jaenudin, mengatakan bahwa:

“dengan adanya koperasi dapat memberikan kemudahan salah satunya pengembangan sarpras, membantu mensejahterakan warga sekolah. Hasil koperasi alhamdulillah bisa digunakan untuk membeli mobil untuk keperluan akomodasi di madrasah” (Jaenudin, 2024).

Pada pengelolaan aset wakaf yang didirikan sebagai tempat belajar, yayasan menerapkan setiap lembaga akan dikelola secara penuh oleh ketua atau kepala sekolah. Menurut ketua STAI Sufyan Tsauri yakni Bapak Masngudi, mengatakan bahwa:

“Yayasan Kyai Haji Sufyan tsauri menurut saya ada poin menarik dalam konsep pengelolaan. Yaitu dengan menerapkan konsep desentralisasi dalam pengelolaan aset wakaf” (Masngudi, 2024).

Adapun pernyataan dari sekretaris umum yayasan yakni Bapak Fatchurrochman, mengatakan bahwa:

“dengan konsep desentralisasi menjadikan otonom pada tiap lembaga pendidikan tidak dipengaruhi oleh pihak luar dan menjadi tantangan bagi setiap ketua lembaga untuk terus berproses, walaupun desentralisasi tapi dari pihak yayasan selalu mengontrol dan evaluasi pada lembaga pendidikan” (Fatchurrochman, 2024).

Yayasan juga memiliki pedoman yang jelas dan tegas dalam menjaga eksistensi dan tata kelola lembaga. Pedoman penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang menjadi panduan utama dalam menjalankan setiap kegiatan. Selain itu,

yayasan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, di mana setiap individu yang terlibat dalam operasional yayasan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. SOP ini memastikan bahwa setiap proses berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.

- e. Kesetaraan dan keadilan, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yayasan sudah cukup memenuhi pada prinsip kesetaraan dan keadilan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Prinsip Kesetaraan dan Keadilan

Indikator Kesetaraan dan Keadilan	Terlaksana
Terbuka dengan kritik dan saran	Ya
Lingkungan kerja yang baik dan aman	Ya
Perlakuan adil dan jujur	Ya
Evaluasi program kerja	Ya

Sumber: hasil olah data, 05 Oktober 2024.

Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan keadilan dalam pengelolaan wakaf produktif. Dalam upayanya untuk terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan umat, yayasan memberikan ruang bagi semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan kritik dan saran. Setiap masukan, baik yang disampaikan secara langsung melalui pertemuan akan dipertimbangkan dengan serius. Jika kritik atau saran tersebut dinilai penting dan relevan, yayasan akan menindaklanjutinya demi perbaikan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Keterbukaan ini merupakan bagian dari komitmen yayasan untuk transparan dan responsif terhadap masukan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Menurut kepala lembaga SMP Islam Majenang yakni Bapak Nurjaman, mengatakan bahwa:

“kami sangat terbuka dalam kritik dan saran, baik dari sesama guru, staff, dewan komite, maupun wali murid” (Nurjaman, 2024).

Selain itu, Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri juga menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Salah satu bentuk keadilan yang nyata adalah sistem pembagian gaji bagi guru dan karyawan yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Pembayaran gaji dilakukan secara teratur setiap satu bulan sekali, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan kontribusinya.

Dengan pendekatan ini, pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri telah memenuhi standar indikator prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Prinsip ini diterapkan tidak hanya dalam pengelolaan wakaf, tetapi juga dalam seluruh aspek operasional yayasan. Yayasan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan oleh semua pihak, terutama dalam mendukung tujuan utama yaitu peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat. Menurut sekretaris nadzir yayasan yakni Bapak Supriono, mengatakan bahwa:

“pada agenda tahunan kami mengadakan evaluasi, dan pada tiap semester melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung kepada tiap lembaga pendidikan” (Supriono, 2024).

Dalam pengelolaan wakaf produktif, Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri juga menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan dengan baik, profesional, dan berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf yang dikelola oleh yayasan tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga

memberikan dampak positif yang berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan umat dan tercapainya keadilan sosial ekonomi di masyarakat.

2. Pemberdayaan Wakaf Pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pengembangan sumber daya manusia dan komunitas secara keseluruhan, yang bertujuan untuk menggali potensi individu, meningkatkan kreativitas, kompetensi, serta kemampuan berpikir dan bertindak yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak hanya bertumpu pada pengembangan individu, tetapi juga mendorong kemajuan kolektif masyarakat agar mereka mampu berpartisipasi aktif dalam perubahan sosial dan ekonomi (Afriansyah, 2023).

Pemberdayaan wakaf secara produktif mengarah pada pemanfaatan wakaf dengan dimensi yang lebih luas, terutama dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dengan memberdayakan wakaf secara efektif, diharapkan aset wakaf dapat memberikan hasil yang berkelanjutan, baik dari segi finansial maupun manfaat sosial. Hasil ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih merata. Pemberdayaan wakaf produktif melibatkan pengelolaan yang bijak dan strategis, di mana aset wakaf dikembangkan menjadi sumber daya yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) (Riyadi & Akhmadi, 2022). Pada pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan, peneliti menggunakan indikator pemberdayaan oleh Suharto sebagai berikut:

a. Adanya kegiatan yang terencana dan kolektif.

Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri memiliki agenda pada tiap programnya terkait dengan wakaf produktif di bidang pendidikan dengan perencanaan yang matang. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif disusun melalui rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan

internal yayasan maupun tokoh masyarakat yang peduli terhadap perkembangan pendidikan. Dalam hal ini, rencana kerja tahunan yang mencakup semua kebutuhan operasional dan pengembangan sekolah maupun pesantren dibahas secara kolektif, agar setiap program yang dihasilkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama yayasan.

Menurut sekretaris umum yayasan yakni, Bapak Fatchurrochman mengatakan bahwa:

“kegiatan yang terencana ini mencakup pembagian peran yang jelas, di mana setiap bagian dari yayasan, mulai dari pimpinan, guru, staf, hingga masyarakat sekitar, memiliki kontribusi dalam pelaksanaan program wakaf” (Fatchurrochman, 2024).

Melalui pendekatan kolektif ini, yayasan mengharapkan bahwa seluruh bidang bekerja secara sinergis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan umat. Di setiap lembaga pendidikan telah memiliki agenda untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia terutama bagi tenaga pengajar. Adanya workshop yang diadakan tiap enam bulan sekali, ada juga workshop kepenulisan bagi tenaga pengajar dan pelajar, menurut ketua STAI Sufyan Tsauri yakni Bapak Masngudi, mengatakan bahwa:

“karena belajar itu bukan hanya dikelas, karena diluar sana banyak pengetahuan yang perlu kamu ketahui” (Masngudi, 2024).

Hal itu menjadikan dorongan untuk memajukan SDM, harapannya untuk generasi berikutnya dapat mengembangkan aset wakaf lebih dari sekedar bidang pendidikan.

b. Memperbaiki taraf kehidupan masyarakat

Salah satu tujuan dari pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri adalah untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat sekitar. Dengan memanfaatkan aset wakaf secara produktif, yayasan mampu menciptakan program-program yang berorientasi pada peningkatan pendidikan dan kesejahteraan

sosial. Contohnya, sebagian hasil dari pengelolaan aset wakaf dialokasikan untuk memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang kurang mampu, sehingga mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terbebani oleh biaya. Selain itu, yayasan juga membantu untuk menyalurkan dana pendidikan dari pemerintah.

Masyarakat yang berada dilingkungan sekitar juga merasakan dampak dari adanya pemanfaatan wakaf untuk dunia pendidikan. Tak hanya merasa dibantu untuk melanjutkan pendidikan tetapi juga masyarakat merasakan dampak pada kegiatan perekonomian mereka. Karena yang dulunya daerah yang sepi kini menjadi daerah yang ramai, hal itu menjadikan ladang usaha untuk masyarakat sekitar. Seperti pernyataan dari Masyarakat sekitar yakni Bapak Ali Subur, mengatakan bahwa:

“tentunya sangat membantu, keuntungan yang didapat juga meningkat dan memberikan keberkahan” (Ali Subur, 2024).

Dan saudari Nur Hayah, mengatakan bahwa:

“rumah saya yang kebetulan berdekatan dengan MTs jadi peluang untuk ibu bapak saya membuka warung kecil-kecilan” (Nur hayah, 2024).

Selain itu, yayasan juga menginisiasi program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam beberapa kegiatan sosial dan keagamaan seperti rutinan pengajian, perayaan hari besar. Menurut sekretaris umum Yayasan, Bapak Fatchurrochman mengatakan bahwa:

“untuk program kelompok masyarakat dalam bidang ekonomi, memang belum dapat terlaksana karena beberapa kendala” (Fatchurrochman, 2024).

Serta pernyataan dari Masyarakat yakni, saudari Nur Hayah mengatakan bahwa:

“dengan lingkungan berada disekitar pesantren, saya juga bisa belajar ngaji Al-qur'an tiap malamnya” (Nur Hayah, 2024).

c. Program prioritas kelompok kurang beruntung.

Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri memiliki komitmen yang kuat terhadap kelompok-kelompok yang kurang beruntung, baik secara ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Menurut sekretaris nadzir Yayasan yakni Bapak Fatchurrochman, mengatakan bahwa:

“dalam beberapa acara kami memberikan bantuan berupa santunan dan bantuan bahan pokok” (Fatchurrochman, 2024).

Program-program ini mencakup pemberian beasiswa penuh bagi siswa yang berprestasi namun terkendala oleh faktor ekonomi, penyediaan perlengkapan sekolah gratis, hingga bantuan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Lembaga pendidikan dibawah naungan yayasan per tahun 2024 telah memberikan dana bantun pendidikan sebanyak 861 pelajar. Pernyataan dari beberapa kepala SMP Islam Majenang yakni, Bapak Nurjaman mengatakan bahwa:

“terdapat beberapa program untuk para pelajar agar dapat meneruskan jenjang pendidikan seperti beasiswa prestasi, tahfidz, beasiswa baznas, beasiswa PDAM, beasiswa kemitraan” (Nurjaman, 2024).

d. Program peningkatan kapasitas.

Dalam upaya mengoptimalkan manfaat dari wakaf produktif, Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri menyadari pentingnya peningkatan kapasitas, baik bagi pengelola yayasan, guru, staf, maupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wakaf. Oleh karena itu, yayasan beberapa mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Misalnya, pengelola yayasan, tata kelola keuangan pada pengelolaan aset wakaf, staf administrasi. Menurut sekretaris umum yayasan yakni, Bapak Fatchurrochman mengatakan bahwa:

“pelatihan yang telah diadakan mendapat respon yang baik, dikarenakan perputaran keuangan yang lambat dalam yayasan menjadikan agenda tersebut tidak menjadi rutinitas. Perputaran keuangan yang lancar hanya terdapat pada tiap lembaga pendidikan” (Fatchurrochman, 2024).

Tenaga pengajar diberikan pelatihan dalam pengembangan metode pengajaran yang inovatif, sehingga mereka dapat memberikan pendidikan berkualitas yang berorientasi pada pembentukan karakter dan keterampilan siswa. Terdapat tujuh belas siswa MTs Pesantren Pembangunan dalam setahun mencapai kejuaraan baik Tingkat kecamatan sampai nasional. Pernyataan dari kepala MTs Pesantren Pembangunan yakni, Bapak Jaenudi mengatakan bahwa:

“kami mengupayakan agar potensi para siswa baik dalam akademik maupun non akademik dapat tersalurkan” (Jaenudin, 2024).

Selain itu, dengan adanya sekolah tinggi, paraalumni STAI Sufyan Tsauri lebih mudah udah mendapat pekerjaan, menurut ketua STAI Sufyan Tsauri yakni, Bapak Masngudi mengatakan bahwa:

“kami melakukan tracking kepada alumni dan memiliki platform untuk alumni. Alhamdulillah STAI bisa melamar perusahaan BUMN, ASN dan beberapa berwirausaha” (Masngudi, 2024).

Pada lembaga Pendidikan yang dinaungi oleh Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri telah melakukan peningkatan kapasitas dan setiap tahunnya mengusahakan agar dapat memberikan fasilitas dan layanan yang baik. Salah satunya STAI Sufyan Tsauri majenang kini telah beralih status menjadi sebuah Institut dan membuka beberapa program studi baru. MTs Pesantren Pembangunan juga akan membuka program kelas unggulan yang baru seperti program tahfidz, sains dan olahraga.

Dengan adanya program peningkatan kapasitas ini, yayasan berharap semua pihak yang terlibat, baik dari kalangan internal yayasan maupun masyarakat, dapat berkembang secara optimal dan mampu menghadapi tantangan masa depan, sehingga pemberdayaan wakaf produktif tidak hanya bermanfaat secara

material, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam pemberdayaan aset tanah wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri terkait kompetensi nadzir yang memang belum dapat terpenuhi. Hal itu, dikarenakan faktor kurangnya pemahaman akan pemberdayaan aset wakaf yang baik. Pada kesiapan keuangan dalam melakukan pemberdayaan wakaf sudah dapat dikatakan cukup. Seperti yang diutarakan oleh sekretaris nadzir yayasan Bapak Suprinono mengatakan bahwa:

“pada awal pengembangan tanah wakaf kami menghimpun dana bersama komite dan para kyai di Majenang. Jadi kami mampu untuk membangun beberapa lembaga pendidikan” (Supriono, 2024).

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Bidang Pendidikan Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri

Setelah melakukan pengamatan pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang dalam pengelolaan aset wakaf yang dilakukan, menurut para informan sadar akan masih banyak kekurangan karena belum dapat mengembangkan secara optimal. Namun, para informan juga menyatakan bahwa dengan adanya pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di bidang pendidikan memberikan dampak yang positif. Pondok Pesantren Miftahul Huda merupakan sebuah awal mula pengembangan wakaf yang kini memiliki banyak lembaga pendidikan, seperti yang diterapkan pada lembaga pendidikan non formal di Malaysia dan terus dikembangkan sampai akhirnya memiliki lembaga pendidikan formal berupa sekolah tinggi (Muhamad dkk, 2022). Dalam pengembangan lembaga hingga sampai saat ini masih berbasis meminta bantuan berupa biaya pendidikan untuk mempertahankan operasional pendidikan dan melindungi aset wakaf, hal ini juga dilakukan serupa oleh pesantren Zad di Cianjur (Nurzen, 2023).

Dalam pengupayaan legalitas aset tanah merupakan kepatuhan dalam aspek hukum, seperti pada pasal 30 PP 42 tahun 2006. Hal itu merupakan salah satu usaha dari Yayasan untuk melindungi aset wakaf agar tidak menjadi suatu permasalahan di kemudian hari (Mufti & Nurhasanah, 2023).

Selain itu, terdapat persoalan terkait SDM dan sosialisasi pada masyarakat dan lembaga pendidikan. Untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan dan pemberdayaan wakaf diperlukan suatu alat ukur atau pedoman penilaian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator dari *Good Corporate Governance (GCG)* untuk menilai terkait pengelolaan wakaf (Afifah & Rochmiyatun, 2021). Berikut indikator-indikator yang digunakan:

- a. Pertama, transparansi adalah ketersediaan atas informasi yang diperoleh dan dibutuhkan antara berbagai pihak kepentingan (Aryana, 2022). Indikator ini sangat relevan dengan pengelolaan aset wakaf yang ada di Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri, pada tiap tahun dari pihak tiap lembaga pendidikan dan yayasan mengadakan laporan dan pembahasan untuk rencana tahun berikutnya, pelaporan terkait dana dan informasi lainnya. Terdapat kekurangan dalam aspek transparansi yakni, pada yayasan dalam melakukan pengadministrasian masih dilakukan secara sederhana belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi terupdate, sistem pengelolaan keuangan belum dilakukan dengan sistem akuntansi yang berstandar. Seperti halnya pengolahan data keuangan dan laporan yang dilakukan oleh (SIT) Al-furqon Palembang (Afifah & Rochmiyatun, 2021).
- b. Kedua, akuntabilitas adalah sebuah kewajiban atas kinerja yang dikelola untuk memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan yang dilakukan secara transparan (Aryana, 2022). Pada indikator kedua ini sudah hampir memenuhi dengan penerapan yang ada pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri, pelaporan yang

dilakukan tiap lembaga pendidikan secara akuntabilitas. Baik dalam pelaporan terkait anggaran per tahun, rencana kerja, maupun pada evaluasi program kerja. Tetapi karena pengetahuan dan kurangnya sosialisasi tentang penggunaan akuntansi PSAK 112 tentang wakaf, Yayasan masih menggunakan laporan keuangan yang sederhana. Seperti yang terjadi pada Badan Wakaf Al-qur'an Yogyakarta, belum dapat memenuhi indikator akuntabilitas diantaranya pengelolaan laporan keuangan yang belum sesuai dengan PSAK 112 (Muhammad & Sari, 2021).

- c. Ketiga, *responsibilitas* adalah prinsip suatu lembaga atau perusahaan dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap masyarakat, lingkungan maupun pemerintahan (Afifah & Rochmiyatun, 2021). Pada poin ini yayasan juga ikut serta dalam kepatuhan hukum dengan melakukan pelegalan akta yayasan, tiap lembaga mengikuti setiap kebijakan terkait pendidikan, sertifikasi aset wakaf. Selain itu, yayasan dan lembaga yang ada aktif ikut serta dalam mensosialisasikan bantuan bencana alam dan memberikan bantuan dana pendidikan bagi masyarakat yang memiliki latar belakang kurang mampu, prestasi dan program lainnya. Tetapi dalam hal penyediaan dana sosial biasanya diadakan secara insidental saja. Seperti halnya tanggung jawab lembaga juga mencakup kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial, memastikan bahwa hubungan antara yayasan dan komunitas sekitarnya berjalan dengan baik dan sesuai harapan (Irawan, 2020).

Gambar 2. Penyaluran Bantuan Bencana Banjir



Sumber: Dokumentasi STAI Sufyan Tsauri

- d. Keempat, independensi adalah tiap lembaga atau perusahaan harus dikelola secara mandiri bersama jajarannya tidak boleh lembaga tersebut dipengaruhi oleh pihak luar. Poin ini juga dapat mempengaruhi citra sebuah lembaga maupun perusahaan, bila lembaga dapat dipengaruhi oleh pihak luar dapat membuat keraguan bagi masyarakat.

Terkait independensi Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsuri telah menerapkan peraturan internal yang jelas, baik yang tercantum dalam anggaran dasar maupun *Standard Operating Procedure* (SOP). Setiap organ dalam yayasan wajib mematuhi aturan-aturan tersebut untuk menjaga tata kelola yang baik dan memastikan kelancaran operasional lembaga terhadap pengelolaan di lembaga pendidikan (Irawan, 2020). Selain itu, nadzir yayasan menyerahkan aset wakaf untuk dikelola oleh tiap pimpinan lembaga pendidikan dengan memberikan otonomi secara penuh serta melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri. Maka dari itu, tiap perkembangan lembaga pendidikan tergantung bagaimana ketua dalam melakukan program kerja, evaluasi kinerja, strategi dan manajemen resikonya.

- e. Kelima, kesetaraan adalah tiap lembaga atau perusahaan untuk memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada setiap orang

yang terikat pada lembaga tersebut serta memberikan kesempatan secara merata (Afifah & Rochmiyatun, 2021).

Poin ini dapat berdampak pada lingkungan kerja yang sehat dan seimbang, dengan lingkungan yang sehat maka mempengaruhi kualitas dari kinerja para staff. Hal tersebut juga diterapkan pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri setiap pemangku kepentingan dapat memberikan kritik dan sarannya terhadap lembaga, memberikan pelayanan bagi setiap pelajar tanpa melihat latar belakang yang dimiliki, memberikan wadah untuk mengembangkan minat dan bakat pelajar, mendorong tenaga pengajar dan staff untuk terus meningkatkan kualitas diri dengan membantu dana pendidikan dan beberapa hal lainnya. Dengan perlakuan yang setara memberikan kepercayaan pemangku tertinggi dengan para anggota lainnya.

2. Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Bidang Pendidikan.

Adapun pemberdayaan adalah suatu upaya untuk menjadi mandiri dan mampu dengan mendorong, memotivasi, dan memperkuat kemauan individu untuk mengejar potensi mereka dan mencapai kesuksesan yang lebih besar (Afriansyah, 2023). Terdapat empat indikator menurut Suharto dalam penelitian sebagai berikut;

- a. Pertama, kegiatan yang terencana dan kolektif pada Yayasan Kyai haji Sufyan Tsauri tenaga pengajar dan pelajar merupakan suatu kegiatan yang melibatkan keduanya secara bersama-sama, bertujuan untuk membangun kerjasama, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya pada yayasan (Bagus, 2021). Salah satu kegiatan yang dilakukan pada tiap hari raya idul fitri untuk merekatkan antara yayasan dengan pihak lembaga pendidikan serta masyarakat sekitar. Pada tiap lembaga pendidikan juga memiliki program untuk mewadahi pelajar diantaranya program akademik

seperti pelatihan untuk olimpiade, karya ilmiah. Sedangkan kegiatan non akademik lembaga pendidikan memiliki program ekstrakurikuler pada bidang olahraga, kesenian. bagi tenaga pengajar, lembaga pendidikan memiliki agenda untuk mengikuti pelatihan terkait penanganan kelas, tata kelola madrasah, manajemen keuangan.

Hal tersebut dibarengi kejuaraan yang didapat oleh pelajar. Tetapi ada beberapa lembaga pendidikan belum dapat memberikan program kegiatan secara menyeluruh, terutama dalam sosialisasi wakaf bagi masyarakat dan pelatihan yang diperuntukan bagi nadzir. Penyuluhan wakaf yang belum pernah dilakukan salah satu faktor karena pemerintah daerah belum adanya koordinasi terkait wakaf (Irawan, 2020)

- b. Kedua, memperbaiki taraf kehidupan lingkungan sekitar dapat dilakukan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, kualitas pendidikan, kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal (Riyadi & Akhmadi, 2022). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat membuka usaha disekitar lembaga pendidikan, baik masyarakat daerah sekitar maupun penjual dari luar daerah.

Gambar 3. Aktivitas penjual



Sumber: dokumen pribadi

Selain itu, dengan berdirinya lembaga di lingkungan sekitar memudahkan para orangtua dalam memberi pendidikan kepada anak-anak. Maka dari itu, dengan pemanfaatan wakaf dapat mengurangi tingkat pengangguran dan memainkan peran penting dalam redistribusi pendapatan serta kekayaan. Hasil dari pengelolaan yang baik, wakaf mampu menciptakan peluang ekonomi baru dan mendorong produktivitas masyarakat, terutama melalui proyek-proyek sosial dan ekonomi yang dikelola secara produktif. Dengan demikian, wakaf menjadi fondasi penting dalam menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam jangka Panjang (Zainal, 2019) . Tak hanya itu, para orangtua juga dapat mengikuti kegiatan keagamaan dengan adanya pondok pesantren seperti halnya pada acara *haul masyayikh*, pengajian, pengajian Al-qur'an.

- c. Ketiga, memprioritaskan kelompok yang kurang beruntung merupakan langkah penting dalam menciptakan kesetaraan sosial dan membantu mereka yang berada dalam kondisi ekonomi, sosial, atau kesehatan yang kurang mendukung. Seperti halnya pada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia memiliki banyak santri berasal dari keluarga kurang mampu. Terhadap mereka, pihak pesantren memberlakukan kewajiban istimewa, bahkan ada di antaranya yang belajar gratis. Bahkan, terkadang pesantren mengalami kesulitan pendanaan. Pesantren memiliki prinsip untuk mengelola secara mandiri, sehingga terbuka untuk menerima bantuan (Adiana, 2021).

Pada erspektif Islam hal tersebut memiliki esensi yang sama dengan prinsip *ta'awun* yang memiliki arti saling tolong-menolong, dalam hal upaya pemberdayaan tidak dapat dilakukan hanya sebagian tetapi dilakukan dengan kebersamaan (Fatkhullah dkk., 2023). Lembaga pendidikan yang ada pada Yayasan Kyai haji Sufyan Tsauri memberikan program bantuan dana pendidikan bagi pelajar yang memiliki latar belakang kurang mampu dan diberikan

pelayanan yang sama rata. Selain itu, pada kegiatan pesantren memberikan berupa santunan bagi yatim piatu dan dhuafa (Soleh, 2021). Berikut data penerima bantuan pendidikan dari lembaga pendidikan di Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri.

Tabel 3.9
Data beasiswa di STAI Sufyan Tsauri Majenang

No	Program Beasiswa	Jumlah penerima
1.	KIP-K	20 mahasiswa
2.	Baznas	20 mahasiswa
3.	Tidak mampu	4 mahasiswa
4.	Kemitraan	7 mahasiswa
5.	Prestasi	1 mahasiswa
6.	Tahfidz	3 mahasiswa
7.	Santri	10 mahasiswa
Total Penerima Beasiswa		65 mahasiswa

Sumber: Data STAI Sufyan Tsauri Majenang

Tabel 3.10
Data beasiswa pendidikan di SMP Islam Majenang

No.	Program Beasiswa	Tahun penerimaan	Jumlah penerima
1.	PIP (Program Indonesia Pintar)	2022	242
		2023	273
		2024	136
2.	Program PDAM	2022	40
		2023	50
		2024	19
3.	Prestasi	2023	9
Jumlah Siswa			769

Sumber: Data SMP Islam Majenang

- d. Keempat, program peningkatan kapasitas adalah serangkaian inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu atau organisasi agar dapat berfungsi lebih efektif dan efisien. Kegiatan peningkatan kapasitas yang diterapkan pada

lembaga pendidikan dengan adanya pembangunan gedung MTs Pesantren Pembangunan yang baru, pembangunan lapangan voli yang dalam proses, pergantian status dari STAI menjadi INSIMA dan melakukan pelantikan rektor pada tanggal 17 september 2024.

Gambar 4. Pelantikan Rektor INSIMA



Sumber: stais.ac.id

Seperti yang diterapkan pada sebuah institusi yang awalnya pendidikan non formal kemudian berkembang menjadi sebuah lembaga pendidikan formal yang memiliki kurikulum dan kini sampai pada perguruan tinggi di Malaysia, dengan melakukan pengembangan aset wakaf tunai, dan penghimpunan dana yang dilakukan pada pendidikan dapat membantu lembaga pendidikan untuk berkembang dengan pesat (Muhamad dkk., 2022).

Aset wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri sampai saat ini masih dikelola untuk mendukung pendidikan terutama di lingkungan sekitar. Adapun pendidikan yang dikelola sampai saat ini ada 11 lembaga pendidikan dan satu lembaga pendidikan non formal berupa pondok pesantren. Namun pada penelitian ini hanya mengambil lima lembaga pendidikan, berikut data peserta didik atau santri dari laporan tiga tahun terakhir (2022-2024):

Tabel 3.11
Data Peserta Didik

Lembaga Pendidikan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Pondok Pesantren Miftahul Huda	239	211	173
MI Pesantren Pembangunan	38	82	63
MTs Pesantren Pembangunan	195	251	201
SMP Islam Majenang	77	102	104
STAI Sufyan Tsauri Majenang	112	52	119

Sumber: Data diolah, 5 Oktober 2024

Selain jumlah peserta didik, terdapat data kejuaraan dari lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Yayasan Kyai haji Sufyan Tsauri:

Tabel 3.12
Kejuaraan Lembaga Pendidikan Tahun 2022 dan 2023

No	Bidang Perlombaan	Tingkat	Kejuaraan	Jumlah	Lembaga Pendidikan
1.	Olimpiade Sains Indonesia (OSI)	Nasional	Medali Perunggu	16 siswa	MTs Pesantren Pembangunan
			Medali Perak	2 siswa	
			Medali Emas	2 siswa	
2.	Olimpiade Pemuda Nasional (OPN)	Nasional	Medali Perunggu	9 siswa	MI Pesantren Pembangunan
			Medali Perak	10 siswa	
			Medali Emas	9 siswa	
3.	Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI)	Kabupaten	Juara 1	2 siswa	MTs Pesantren Pembangunan
			Juara 2	1 siswa	
			Juara 3	2 siswa	
			Juara 1	3 siswa	
		Provinsi	Juara 2	1 siswa	
4.	Bela Diri	Nasional	Juara 1	2 siswa	
			Juara 2	1 siswa	
			Juara 3	1 siswa	
5.	Pekan Olahraga	Kabupaten	Juara 3	2 siswa	

No	Bidang Perlombaan	Tingkat	Kejuaraan	Jumlah	Lembaga Pendidikan
	dan Seni Maarif (PORSEMA)				
6.	Cabang Olahraga	Kecamatan	Juara 2	1 siswa	MTs Pesantren Pembangunan
			Juara 3	1 siswa	



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri telah memberikan dampak yang cukup besar dan menjadikan aset wakaf yang produktif. Akan tetapi, belum bisa dikatakan pengelolaan dan pemberdayaan yang efektif. Hal ini dapat dilihat pada indikator pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif yang digunakan pada penelitian ini, diantaranya:

1. Pada poin transparansi, pihak yayasan masih mengalami kendala dalam pengumpulan laporan yang dilakukan pada tiap lembaga pendidikan untuk menyerahkan pada dewan pembina. Pelaporan tidak selalu dalam bentuk file, terkadang diutarakan hanya secara lisan pada agenda rapat. Selain itu masih kurangnya pemanfaatan digital.
2. Akuntabilitas, lembaga pendidikan di Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri memiliki agenda rutin dalam melakukan agenda rapat tahunan, triwulan dan per semester untuk membahas penyesuaian program kerja, manajemen resiko dan evaluasi. Akan tetapi, pelaporan yang masih sederhana dan pelaksanaan manajemen resiko yang belum sempurna.
3. Responsibilitas, pada poin ini yayasan telah memenuhi indikator, dari segi pembuatan anggaran dasar, peraturan pemerintah, kegiatan di masyarakat, transparansi informasi, etika, nilai. Dana CSR sendiri memang tidak dialokasikan secara tertulis tetapi yayasan beserta lembaga pendidikan ikut serta dalam kegiatan sosial.
4. Independensi, dalam poin ini yayasan telah memenuhi indikator, dalam pengelolaan lembaga pendidikan pada masing-masing ketua diberikan kewenangan otonomi secara penuh. Selain itu, dalam menangani problematika internal pihak yayasan melakukan evaluasi bersama agar mencegah pihak luar untuk tidak dapat memberikan pengaruh. Yayasan tetap membutuhkan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk kepentingan pengembangan seperti sarana dan prasarana.

5. Kesetaraan, dalam hal kesetaraan dalam mengemukakan pendapat, lingkungan kerja yang aman dan mendukung, serta perlakuan adil dan jujur sudah dapat mencakup indikator. Kesetaraan pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri dibuktikan dengan adanya pengadaan agenda pertemuan yang telah terjadwal dan pertemuan yang diluar agenda untuk menjalin keakraban satu dengan yang lainnya. Selain itu, pemenuhan hak tenaga kerja pada tiap lembaga pendidikan diberikan pada satu bulan sekali.
6. Kegiatan terencana dan kolektif yang bertujuan dalam pemberdayaan ada beberapa yang telah diterapkan seperti adanya kegiatan rapat koordinasi untuk penyelarasan program dan mengadakan kegiatan workshop pada lembaga pendidikan.
7. Aspek memperbaiki taraf kehidupan masyarakat, beberapa kegiatan yang di lakukan oleh yayasan diantaranya; mengadakan pembelajaran atau pengajian bagi masyarakat dan membuka peluang pada lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
8. Aspek memprioritaskan bagi kelompok kurang mampu, beberapa program yang telah dilakukan oleh yayasan yakni; memberikan bantuan dana pendidikan dan memberikan bantuan sosial.
9. Aspek program peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh yayasan untuk bidang pendidikan diantaranya; pelatihan pengajar terkait kurikulum, tata kelola, kepenulisan, kegiatan ekstrakurikuler dan olimpiade.
10. Aspek kompetensi nadzir yang belum diterapkan oleh yayasan.

Dari penerapan lima indikator yang berdasarkan GCG pada pengelolaan aset wakaf, terdapat beberapa poin yang belum sesuai seperti penggunaan sistem akuntansi dan belum menggunakan sistem teknologi informasi dalam pengadministrasian, pelaporan dan penyampaian informasi. Hal itu dikarenakan SDM yang ada belum dilakukan regenerasi. Sedangkan, pada poin pemberdayaan wakaf produktif yayasan terdapat aspek agama, sosial dan ekonomi. Walaupun pada aspek ekonomi belum begitu signifikan yang berdampak pada yayasan itu sendiri.

Wakaf produktif di Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri memberikan dampak signifikan dalam pengembangan pendidikan. Dengan mengelola aset wakaf secara berkelanjutan, yayasan mampu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Hal ini menciptakan peluang pendidikan yang lebih luas bagi siswa, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program-program pendidikan yang didanai oleh wakaf produktif ini juga berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan yayasan, baik dari segi kurikulum, infrastruktur, maupun kualitas tenaga pengajar. Pada akhirnya, wakaf produktif di yayasan ini berperan penting dalam meningkatkan taraf pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu ditandai dengan pernyataan dari wawancara yang dilakukan. Beberapa dampak yang terjadi:

1. Adanya peningkatan program pada bidang pendidikan.
2. Berkembangnya lembaga pendidikan STAI Sufyan Tsauri menjadi INSIMA (Institut Agama Islam Sufyan Tsauri).
3. Pada aspek memperbaiki kehidupan masyarakat, beberapa program yang dilakukan dengan kolaborasi masyarakat diantaranya; a) membuka lapangan kerja di lembaga pendidikan; b) membuka kesempatan dalam kegiatan jual-beli; c) pengajian pada kegiatan yang diselenggarakan pesantren, dapat ikut serta belajar mengaji Al-qur'an pada tenaga pengajar pesantren tanpa dipungut biaya serta masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha disekitar lembaga pendidikan.
4. Aspek memprioritaskan bagi kelompok kurang mampu, beberapa program yang telah dilakukan oleh yayasan yakni; a) pemberian bantuan dana pendidikan; b) pemberian bantuan sosial pada beberapa kegiatan; c) membuka lahan usaha disekitar lingkungan pendidikan.

Namun, dibalik eksistensinya lembaga pendidikan, pemanfaatan aset wakaf belum dapat secara maksimal dikarenakan beberapa kendala yang terjadi diantaranya:

1. Pengetahuan mengenai wakaf, dari tata kelola, penggunaan PSAK 112 mengenai akuntansi wakaf.

2. Pemerintah daerah masih belum melakukan branding terhadap wakaf.
3. Sumber daya yang masih kurang mendukung.

Dalam penelitian ini, peneliti masih memiliki banyak kekurangan dikarenakan cakupan pada penelitian belum dapat menjangkau pengelolaan tanah wakaf pada lembaga pendidikan Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri secara menyeluruh. Hal ini, disebabkan oleh faktor jarak tempuh yang cukup jauh sehingga peneliti hanya mengambil beberapa lembaga pendidikan yang berada dalam jangkauan. Namun, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini akan membantu proses pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf berjalan lebih baik. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengeksplorasi serta memperluas penelitian tentang pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian terkait pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif pada bidang pendidikan pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri, maka peneliti memiliki beberapa saran untuk nadzir dan pihak yayasan diantaranya:

1. Perlunya sosialisasi wakaf, dalam kegiatan ini ditujukan bagi pengurus yayasan, nadzir dan masyarakat. Sosialisasi juga perlu diadakan pada tiap lembaga pendidikan yang ada. Hal itu, diperlukan agar bersama-sama membantu pengembangan tiap program guna pemanfaatan aset wakaf. Sehingga memiliki kesadaran bahwa aset wakaf dapat dikembangkan secara maksimal dari segi sosial, keagamaan maupun perekonomian. Beberapa lembaga masih memiliki permasalahan dalam pendanaan. Salah satu solusi untuk membantu pendanaan maka perlu dikembangkannya koperasi, jika koperasi tersebut dikelola dengan baik perekonomian lembaga dan tenaga kerja bisa terbantu.
2. Peningkatan kualitas dalam Sumber Daya Manusia (SDM). Masih perlu peningkatan kualitas sumber daya pada bidang Ilmu Teknologi (IT). Dalam penggunaan teknologi digital akan memberikan kemudahan dalam melakukan program kerja pada tiap bidangnya masing-masing. Selain itu,

masih kurang sumber daya dalam pengelolaan laporan keuangan karena belum menggunakan sistem akuntansi terpadu.

3. Program inovatif dalam bidang peningkatan mutu tata kelola yayasan, pendidikan dan aspek ekonomi. Pada beberapa lembaga pendidikan memang sudah menerapkan literasi manajemen ekonomi, workshop peningkatan mutu dan lain-lain. Akan tetapi memang masih belum berjalan secara maksimal di beberapa lembaga pendidikan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhi. (2022). *Perkuat Literasi Wakaf secara Berkelanjutan, Pemerintah Libatkan Forum Jurnalis Wakaf Indonesia*. Kominfo.Go.Id. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/44786/perkuat-literasi-wakaf-secara-berkelanjutan-pemerintah-libatkan-forum-jurnalis-wakaf-indonesia/0/berita>
- Adiana, E. Y. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL IMAN SILAU DUNIA ELISA. *Jurnal Mahasiswa Umsu*, 1.
- Afifah, et.al. (2021). Analisis Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (Sit) Al-Furqon. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.19109/iphiv1i1.9625>
- Afriansyah. (2023). Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. In *Pemberdayaan Masyarakat*.
- Agusci, B. I. (2019). Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. *Misykat Al-Anwar*, 30, 32.
- Al-Hadi, A. A. (2009). Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Umat. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 95–107.
- Al Mansyur, M. I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(08), 113–123.
- Alfarisi, M. S., & Kumala, D. (2021). Manajemen Pengelolaan Dan Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 7(1), 63–73. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i1.8094>
- Ali Muhamad Don, M., Yaacob, A. C., & Langputeh, S. (2022). Model Wakaf Untuk Pendidikan; Pengalaman Malaysia, Indonesia dan Thailand. *Proceedings Borneo Islamic International Conference*, 13, 246–251.
- Aprilia, Z. (2023). *Bukan Cuma Teknologi, Pendidikan RI Butuh Ini*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20230818182012-25-464195/bukan-cuma-teknologi-pendidikan-ri-butuh-ini>
- Aryana, K. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>
- Astuti, A., & Wijaya, C. O. (2023). Dinamika Perkembangan Wakaf Pendidikan

- Di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6(1), 71–90. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10839>
- Astuti, H. K. (2020). Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat. *Ekonomi Islam*, 2, 1–29.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020a). *Filosofi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/4494/2020/02/19/filosofi-pemberdayaan-wakaf-secara-produktif/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2020b). *Makna Wakaf Produktif*. [https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/#:~:text=Wakaf produktif adalah harta benda,dijual airnya dan lain – lain.](https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/#:~:text=Wakaf%20produktif%20adalah%20harta%20benda,dijual%20airnya%20dan%20lain%20lain.)
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). *indeks wakaf 2022*. <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/Indeks-Wakaf-Nasional-2022/>.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023a). *Riset Indeks Wakaf Nasional*.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023b). *MUI Ungkap Penyebab Capaian Wakaf di Indonesia Belum Maksimal*. <https://www.bwi.go.id/8854/2023/06/06/Mui-Ungkap-Penyebab-Capaian-Wakaf-Di-Indonesia-Belum-Maksimal-2/>.
- Bagus, S. (2021). Islam Dan Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Hadis. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 4(2), 143–158. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.126>
- Bahtiar, E. (2023). *Wakaf dan Pembangunan Ekonomi*. <https://www.bwi.go.id/8624/2023/02/14/Wakaf-Dan-Pembangunan-Ekonomi/>.
- BWI, B. dan I.-I. (2018). Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision. *Islamic Social Sector Development Initiatives*, 1, 1–75.
- Dipayanti, K., Nufzatutsaniah, ;, Surya, J. L., No, K., & Selatan -Banten, P. T. (2020). *JIMF (Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan) PRODI MAGISTER MANAJEMEN & FORKAMMA UNPAM*. 4(1).
- Faizin, M. (2020). *Pentingnya Kelola Wakaf Produktif untuk Entaskan Kemiskinan*. Nu Online. <https://www.nu.or.id/nasional/pentingnya-kelola-wakaf-produktif-untuk-entaskan-kemiskinan-xXraa>
- Fatkhullah, M., Mada, G., Alhada, M., Habib, F., Studi, P., Syariah, E., Islam, U., Sayyid, N., & Rahmatullah, A. (2023). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: KONSEP, PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. 6, 137–153.

- Firmansyah, H. (2019). Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 1–9.
- Hidayat, M. (2022). Dinamika Perwakafan dalam tinjauan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 172–181. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6972>
- Indonesia, B. S. (2024). *Agama di Indonesia*. Samarindakota.Bps..Co.Id. <https://samarindakota.bps.go.id/en/statistics-table/1/MzI0IzE=/religion-in-indonesia--2024.html>
- Irawan, E. (2020). Manajemen Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 12–14.
- Kemendikbud. (2024). *Rapor Pendidikan Kabupaten Cilacap Tahun 2024, Tuntas Madya*. BBPMBjateng. <https://bbpmpjateng.kemdikbud.go.id/rapor-pendidikan-kabupaten-cilacap-tahun-2024-tuntas-madya/>
- Kementrian Agama Jawa Barat. (2023). *Yayasan*. <https://jabar.kemenkumham.go.id/Layanan-Publik/Pelayanan-Hukum-Umum/Layanan-Ahu/Yayasan>.
- Khoeron, M. (2023). *Melihat Manfaat Program Inkubasi Wakaf Produktif Kemenag bagi Umat*. Kemenag.Go.Id. <https://kemenag.go.id/nasional/melihat-manfaat-program-inkubasi-wakaf-produktif-kemenag-bagi-umat-qmbZz>
- Lubis, H., Rustam, T., Nuryanti, N., & Kafnaeni, D. S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Di Provinsi Riau. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 157–174.
- Mardamin, A., & Burhanudin. (2021). URGENSI LITERASI WAKAF BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA DAN MENGANTISIPASI SENGKETA PERWAKAFAN. *Harmoni*, 20(2), 259–275. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.507>
- Moelong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosadakarya.
- Mufti, M. A. K., & Nurhasanah, N. (2023). Analisis Problematika dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 57–64. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2687>
- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79–94.

<https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>

- Nurbayani, A. (2020). Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 167–188. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v5i2.2101>
- Nurhidayah, N. (2019). Penganggaran Keuangan Madrasah. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 4(1), 133–146. <https://doi.org/10.15575/isema.v4i1.5646>
- Nurzen, K. (2023). Fenomena Wakaf Pendidikan Pesantren Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 4(1), 45–60. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i1.1993>
- Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10. *Darul Fikir*, 53(9), 1689–1699.
- Raharja, M. C., & Lestari, U. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja. *OECOMICUS Journal of Economics*, 6(2), 86–101. <https://doi.org/10.15642/oje.2022.6.2.86-101>
- Rahim, A. (2019). Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 13(1), 89. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.131>
- Riyadi, S., & Akhmadi, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Berbasis Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah : Studi Kasus pada Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Kabupaten Banyumas. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 51–66. <https://doi.org/10.24090/ej.v10i1.6371>
- Saadani, H. M., Mahamood, S. M., Hussin, Z., & ... (2019). Polisi Dan Perundangan Penubuhan Institusi Pendidikan Tinggi Berasaskan Wakaf: Kajian Di Malaysia Dan Indonesia. *Kanun: Jurnal Undang ...*, 1, 157–183.
- Santoso, K. B. (2021). Wakaf Pendidikan: Historis, Problem dan Solusi. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, 4(1), 23–68.
- Saprudin, D., Kholilah, R. S., & Shabirah, Y. (2023). Problematika Masyarakat Bojong Mulya Sari Terhadap Urgensinya Pendidikan. *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*.
- Soleh, B. (2021). *Haul Masyayikh Pondok Pesantren Miftahul Huda Cigaru Majenang*. Nu Cilacap Online. <https://pcnucilacap.com/haul-masyayikh-pp-miftahul-huda-cigaru-majenang/>
- STAIS. (2021). *Menuju Institut Agama Islam Sufyan Tsauri, STAI Sufyan Tsauri adakan Saresehan Penyusunan Kurikulum*. Stais.Ac.Id.

<https://www.stais.ac.id/menju-institut-agama-islam-sufyan-tsauri-stai-sufyan-tsauri-adakan-saresehan-penyusunan-kurikulum/>

STAIS. (2023). *Beasiswa*. Stais.Ac.Id. <https://www.stais.ac.id/beasiswa/>

Sudirman & Sari, E. (2021). *AL-AWQAF*. 14(1), 50–64.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Kedua). Alfabeta.

Supani. (2022). *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia Teori dan Praktik* (A. Yaqin (ed.); 1st ed.). Kencana.

Widiastuti, T., Soeroto, W. M., & Rusgianto, S. (2019). *Wakaf Amerta* (Issue April).

Zainal, V. R. (2019). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Ziswaf*, 9, 11.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar pertanyaan wawancara

A. Pertanyaan dasar

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang yayasan dalam mengelola aset wakaf?
2. Apa saja aset wakaf yang dikelola oleh yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri?
3. Bagaimana konsep pengelolaan wakaf pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang?

B. Pertanyaan mengenai pengelolaan wakaf

1. Bagaimana struktur organisasi dan mekanisme pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang?
2. Apa saja kebijakan yang diterapkan pada pengelolaan wakaf di bidang pendidikan?
3. Bagaimana pengelolaan hasil dari wakaf produktif tersebut?
4. Bagaimana cara lembaga memastikan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan wakaf?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif di bidang pendidikan?

C. Pertanyaan mengenai pemberdayaan wakaf produktif?

1. Apa saja program atau inisiatif yang telah dijalankan untuk pemberdayaan wakaf terhadap kualitas pendidikan pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang?
2. Bagaimana dampak program wakaf produktif terhadap kualitas pendidikan pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan pada bidang pendidikan?

D. Pertanyaan evaluasi dan dampak

1. Bagaimana yayasan dalam mengukur keberhasilan program untuk peningkatan wakaf produktif pada bidang pendidikan?

2. Bagaimana perubahan yang terjadi pada yayasan atau masyarakat setelah implementasi wakaf produktif pada bidang pendidikan?

E. Pertanyaan prospek dan pengembangan

1. Bagaimana rencana jangka panjang yayasan untuk pengembangan wakaf produktif pada bidang pendidikan?

2. Bagaimana menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam mengembangkan wakaf pada bidang pendidikan?

Lampiran 2. Hasil wawancara

Wawancara bersama Bapak Masngudi selaku ketua STAI Sufyan Tsauri

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana lembaga dalam memastikan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf dan pelaporan keuangan?	Pada tiap tahunnya mengadakan agenda pertemuan untuk melakukan pelaporan pertanggung jawaban, pelaporan tersebut mencakup juga pelaporan keuangan dalam bentuk hard file.
2.	Bagaimana lembaga dalam melakukan penyelarasan program kerja dan evaluasi kinerja?	Dengan mengadakan rapat bersama seluruh staff STAI Sufyan Tsauri pada awal tahun ajaran dan mengadakan evaluasi bersama pada tiap enam bulan sekali.
3.	Apakah lembaga mengadakan kegiatan yang berkolaborasi dengan masyarakat?	Ya, kegiatan pada pengabdian masyarakat atau yang sering disebut KKN.
4.	Bagaimana lembaga melibatkan para pemangku kepentingan seperti staff dan	Yaitu dengan kegiatan adanya agenda rapat dan terdapat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	pihak penerima manfaat dalam pengambilan keputusan?	untuk menampung aspirasi dari mahasiswa.
5.	Bagaimana lembaga mengatasi permasalahan yang timbul pada pihak internal?	Problematika yang timbul maka akan dilihat dulu lingkup permasalahannya, bila terkait pihak internal maka diadakan perundingan dengan dewan pembina. Namun, bila permasalahan seperti teknis dan administratif maka akan dimusyawarahkan oleh pihak yang terkait.
6.	Apa saja langkah-langkah yang diambil dalam memastikan kesetaraan SDM pada lembaga?	Dengan bersama-sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, seperti halnya semua staff yang berada di STAI Sufyan Tsauri dapat mengemukakan setiap pendapatnya seperti pada agenda evaluasi bersama, mengadakan kegiatan bersama.
7.	Apa saja program atau kegiatan dalam memberdayakan pelajar dalam mengembangkan potensinya?	Terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler atau komunitas yang tersedia seperti komunitas bahasa, olahraga, keagamaan dll.
8.	Bagaimana lembaga pendidikan memastikan bahwa setiap pelajar termasuk mereka yang berasal dari latar	Terdapat beberapa program beasiswa bagi mahasiswa diantaranya, beasiswa tahfidz 30 juz, beasiswa santri, beasiswa

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	belakang kurang mampu, memiliki akses yang adil dalam menimba ilmu?	KIP, beasiswa prestasi dan beasiswa kemitraan.

Wawancara bersama Bapak Jaenudin selaku kepala sekolah MTs Pesantren Pembangunan

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana lembaga dalam memastikan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf dan pelaporan keuangan?	Pada tiap tahunnya mengadakan agenda pertemuan untuk melakukan pelaporan pertanggung jawaban, pelaporan tersebut mencakup juga pelaporan keuangan dalam bentuk hard file.
2.	Bagaimana lembaga dalam melakukan penyelarasan program kerja dan evaluasi kinerja?	Dengan mengadakan rapat bersama seluruh dewan guru untuk membuat RKT, RKM.
3.	Apakah lembaga mengadakan kegiatan yang berkolaborasi dengan masyarakat?	Ya, seperti kegiatan perayaan maulid Nabi.
4.	Bagaimana lembaga melibatkan para pemangku kepentingan seperti staff dan pihak penerima manfaat dalam pengambilan keputusan?	Dengan mengadakan pertemuan untuk mengkoordinasi masukan dan saran dari pihak-pihak terkait.
5.	Bagaimana lembaga mengatasi permasalahan yang timbul pada pihak internal?	Dengan mengadakan pendekatan musyawarah dan konsultasi, evaluasi dan rapat berkala, peningkatan komunikasi

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
		internal, pembinaan hubungan baik antara guru dan siswa.
6.	Apa saja langkah-langkah yang diambil dalam memastikan kesetaraan SDM pada lembaga?	Dengan bersama-sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, seperti halnya semua staff MTs dapat mengemukakan pendapatnya dan memiliki kesempatan yang sama.
7.	Apa saja program atau kegiatan dalam memberdayakan pelajar dalam mengembangkan potensinya?	Terdapat berbagai program yang kegiatan untuk siswa madrasah diantaranya ekstrakurikuler bidang akademik maupun non akademik.
8.	Bagaimana lembaga pendidikan memastikan bahwa setiap pelajar termasuk mereka yang berasal dari latar belakang kurang mampu, memiliki akses yang adil dalam menimba ilmu?	Madrasah menyediakan program bantuan biaya pendidikan seperti KIP, prestasi dan potongan bagi siswa yang memiliki adek/kakak kandung.

**Wawancara bersama Bapak Nurjaman selaku kepala sekolah
SMP Islam Majenang**

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana lembaga dalam memastikan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf dan pelaporan keuangan?	Pada tiap tahunnya mengadakan agenda pertemuan untuk melakukan pelaporan pertanggung jawaban, pelaporan tersebut mencakup juga

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
		peloparan keuangan dalam bentuk hard file.
2.	Bagaimana lembaga dalam melakukan penyeselarasan program kerja dan evaluasi kinerja?	Dengan mengadakan rapat bersama seluruh staff SMP Islam Majenang pada awal tahun ajaran dan mengadakan evaluasi bersama pada tiap enam bulan sekali.
3.	Apakah lembaga mengadakan kegiatan yang berkolaborasi dengan masyarakat?	Terdapat agenda tahunan bersama masyarakat sekitar, yaitu kegiatan kurban. Pada setiap tahunnya SMP Islam membeli hewan kurban yang nantinya diberikan kepada desa atau masjid di kecamatan Majenang.
4.	Bagaimana lembaga melibatkan para pemangku kepentingan seperti staff dan pihak penerima manfaat dalam pengambilan keputusan?	Dengan mengadakan pertemuan untuk musyawarah bersama komite, para staff dan wali murid maupun siswa. Pihak sekolah menampung masukan dan membangun komunikasi yang sehat.
5.	Bagaimana lembaga mengatasi permasalahan yang timbul pada pihak internal?	Dengan mengadakan pertemuan untuk membahas dan mencari solusi bersama. Kami memiliki agenda dua minggu sekali untuk membentuk komunikasi pada pihak internal.

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
6.	Apa saja langkah-langkah yang diambil dalam memastikan kesetaraan SDM pada lembaga?	Para guru pada tiap tahun ajaran baru diwajibkan untuk mengikuti workshop yang diadakan oleh P&K.
7.	Apa saja program atau kegiatan dalam memberdayakan pelajar dalam mengembangkan potensinya?	Terdapat program atau kegiatan diluar kelas seperti pramuka, osis, marching band, PMR dan PKS.
8.	Bagaimana lembaga pendidikan memastikan bahwa setiap pelajar termasuk mereka yang berasal dari latar belakang kurang mampu, memiliki akses yang adil dalam menimba ilmu?	Sekolah memiliki tiga program bantuan dana pendidikan yakni beasiswa PIP, beasiswa PDAM dan beasiswa prestasi.

Wawancara bersama Bapak Nur Mubin selaku kepala MI Pesantren Pembangunan Majenang

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana lembaga dalam memastikan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf dan pelaporan keuangan?	Ya, kami secara berkala selalu melakukan pelaporan ke pihak Yayasan dan juga ada laporan kepada wali murid pada tiap awal tahun ajaran baru melalui rapat pleno.
2.	Bagaimana lembaga dalam melakukan penyelarasan program kerja dan evaluasi kinerja?	Ya tentu kita selalu memakai supervisi untuk melakukan monitoring kepada guru dan staff. Kemudian hasil tersebut kita tindak lanjuti untuk

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
		evaluasi.
3.	Apakah lembaga mengadakan kegiatan yang berkolaborasi dengan masyarakat?	Ya dibebberapa kegiatan, seperti adanya kegiatan TPQ dan bela diri yang dibutuhkan tenaga pengajar yang mana tidak cukup bagi guru dan kurangnya menguasai dalam bidang tersebut sehingga pihak madrasah menggunakan masyarakat yang memenuhi kompetensi tersebut.
4.	Bagaimana lembaga melibatkan para pemangku kepentingan seperti staff dan pihak penerima manfaat dalam pengambilan keputusan?	Langkah awal kami menyeleksi permasalahan tersebut, setelah itu kami mengkoordinasikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk menemukan solusi yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.
5.	Bagaimana lembaga mengatasi permasalahan yang timbul pada pihak internal?	Ya, permasalahan yang muncul merupakan sebuah tantangan dan menjadikan madrasah untuk terus melakukan perubahan yang menjadi lebih baik, pihak madrasah akan merundingkan bersama dan melakukan evaluasi.
6.	Apa saja langkah-langkah yang diambil dalam memastikan kesetaraan SDM pada	Langkah yang kami ambil seperti permasalahan SDM tenaga pengajar yang masih

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	lembaga?	menggunakan kurikulum lama. Maka pihak madrasah berupaya untuk mengikuti berbagai pelatihan dan terkadang kami mengundang narasumber untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar.
7.	Apa saja program atau kegiatan dalam memberdayakan pelajar dalam mengembangkan potensinya?	Ya terdapat beberapa program kegiatan diantaranya seni Lukis, badminton, tahfidzul qu'ran, bela diri, drum band dan pramuka.
8.	Bagaimana lembaga pendidikan memastikan bahwa setiap pelajar termasuk mereka yang berasal dari latar belakang kurang mampu, memiliki akses yang adil dalam menimba ilmu?	Terdapat dua faktor yang ada di madrasah ini. Pertama, adakalanya siswa yang memiliki ketidakmampuan intelektual kami memberikan waktu lebih bagi anak tersebut. Kedua, adanya siswa yang memiliki latar belakang finansial kami membantu dengan pengajuan PIP atau juga menggalangkan donasi melalui kaleng yang disebar bagi wali murid dan warga sekolah.

Wawancara bersama Nani selaku ketua Pondok Pesantren Miftahul Huda Putri

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana pesantren dalam	Pelaporan yang dilakukan tiap

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	memastikan pelaporan dalam pengelolaan aset pesantren dan pelaporan keuangan?	triwulan pada tiap departemen dan nantinya pada pergantian kepengurusan disertakan pada LPJ.
2.	Bagaimana pesantren dalam melakukan penyelarasan program kerja dan evaluasi kinerja?	Pada tiap pergantian kepengurusan aka nada voting atau santri yang mengajukan untuk menjadi bagian kepengurusan, evaluasi yang dilakukan pada agenda triwulan.
3.	Apakah lembaga mengadakan kegiatan yang mengikut sertakan masyarakat?	Ya, seperti acara <i>haul masyayikh</i> dan khataman yang diselenggarakan dua tahun sekali
4.	Bagaimana pesantren melibatkan para pengasuh kepentingan seperti dewan asatidz dan santri dalam pengambilan keputusan?	Terdapat penggolongan pengambilan keputusan seperti keputusan tingkat tiga, keputusan tingkat dua dan keputusan tingkat pertama yang akan dibahas bersama dewan asatidz.
5.	Bagaimana pesantren mengatasi permasalahan yang timbul pada pihak internal?	Pada penanganan masalah terdapat tiga klasifikasi seperti, permasalahan ringan, sedang dan berat. Pada permasalahan pada tingkat yang berat makan perlu adanya musyawarah bersama dengan pihak keluarga pesantren.
6.	Apa saja langkah-langkah yang	Setiap santri mendapat

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	diambil dalam memastikan kesetaraan SDM pada lembaga?	kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, setiap kepengurusan diberikan wewenang sesuai dengan departemen dan pihak pesantren mengupayakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan mengaji.
7.	Apa saja program atau kegiatan dalam memberdayakan santri dalam mengembangkan potensinya?	Terdapat beberapa program wajib harian mingguan, bulanan dan untuk potensi santri, ada program ekstrakurikuler.
8.	Bagaimana pesantren memastikan bahwa setiap santri termasuk mereka yang kurang mampu mendapat pelayanan yang sama?	Dalam pesantren, seluruh santri diberikan pelayanan dan kesempatan belajar yang sama. Namun, di dalam kelas madrasah diniyah terdapat klasifikasi kelas yang disesuaikan dengan kemampuan santri.

Wawancara bersama Bapak Supriono selaku sekretaris nadzir

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apa saja aset wakaf yang dikelola oleh Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri?	Berupa tanah dan lahan persawahan.
2.	Bagaimana konsep pengelolaan wakaf yang diterapkan?	Aset wakaf yang berupa tanah kami kelola untuk pembangunan lembaga pendidikan, baik pendidikan formal dan non

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
		formal.
3.	Bagaimana pengelolaan hasil dari wakaf produktif tersebut?	Hasil pengelolaan tersebut sebagian untuk pengembangan yayasan dan Sebagian untuk membantu pengembangan pendidikan
4.	Bagaimana cara lembaga memastikan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan wakaf?	Dengan adanya laporan yang diserahkan ke pihak yayasan.
5.	Apa saja program atau inisiatif yang telah dijalankan untuk pemberdayaan wakaf terhadap kualitas pendidikan pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang?	Program sertifikat tanah, pelayanan penerimaan wakaf, pengembangan fisik dan non fisik.
6.	Bagaimana dampak program wakaf produktif terhadap kualitas pendidikan pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang?	Ya, memiliki dampak yang positif bagi lingkungan sekitar.
7.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan pada bidang pendidikan?	Persaingan dalam pelayanan pesrta didik semakin berat.
8.	Bagaimana yayasan dalam mengukur keberhasilan program untuk peningkatan wakaf pada bidang	Dengan mengukur melalui laporan tahunan.

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	pendidikan?	

Wawancara bersama Bapak Fatchurrochman, S.Ag., M.Pd. selaku sekretaris Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apa saja aset wakaf yang dikelola oleh Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri?	Terdapat dua macam yakni tanah dan lahan persawahan.
2.	Bagaimana konsep pengelolaan wakaf yang diterapkan?	Konsepnya dengan didirikan lembaga pendidikan non formal berupa pondok pesantren dan formal berupa lembaga pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.
3.	Bagaimana pengelolaan hasil dari wakaf produktif tersebut?	Caranya hasil dari pengelolaan untuk kepentingan lembaga pendidikan dan sebagian di kelola oleh yayasan untuk pengembangan lembaga pendidikan lainnya.
4.	Bagaimana cara lembaga memastikan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan wakaf?	Adanya laporan tahunan.
5.	Apa saja program atau inisiatif yang telah dijalankan untuk pemberdayaan wakaf terhadap kualitas pendidikan pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang?	Program untuk sertifikat tanah wakaf yang baru berupa ikrar secara lisan dan ikrar tertulis, pelayanan penerimaan tanah wakaf.

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
6.	Bagaimana dampak program wakaf produktif terhadap kualitas pendidikan pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang?	Sangat membantu pengembangan lembaga pendidikan di lingkungan sekitar.
7.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan pada bidang pendidikan?	Persaingan dalam pelayanan pesrta didik semakin berat.
8.	Bagaimana Yayasan dalam mengukur keberhasilan program untuk peningkatan wakaf pada bidang pendidikan?	Rapat evaluasi seperti penggunaan dana, peningkatan lembaga pendidikan dan laporan tahunan rutin.

Wawancara bersama Bapak Ali Subur sebagai pelaku usaha

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa lama menjalankan usaha ini?	Kurang lebih 11 tahun yg lalu
2.	Apa yang anda rasakan dengan rumah yang berada di lingkungan sekolah dan pesantren?	tentunya sangat membantu perekonomian dan keberkahan.
3.	Apakah menurut anda dengan adanya sekolah dan pesantren memiliki dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitar?	tidak dapat di pungkiri bahwa sekolah dan pesantren dihadapkan pada berbagai masalah sosial yg dapat mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan. oleh karena

		itu sekolah dan pesantren memiliki peran penting dlm menanggulangi isu isu sosial.
4.	Apakah dengan adanya sekolah dan pesantren menjadikan meningkatnya minat belajar bagi masyarakat?	Pesantren dan sekolah menjadikan salah satu bagian terbesar yg menyangkut dg kepentingan masyarakat. minta masyarakat untuk menempuh pendidikan di pesantren dan masyarakat semakin meningkat.
5.	Apakah menurut anda dengan membuka usaha disekitar sekolah dan pesantren berdampak pada peningkatan penghasilan atau pendapatan yang diperoleh?	setiap sekolah dan pesantren tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar lingkungan baik itu secara ekonomi, pendidikan dan nama baik wilayah itu sendiri. Karena masyarakat selalu mendukung dg adanya sekolah dan pesantren di lingkungan memberikan keberkahan bagi masyarakat.

Wawancara bersama Nurhayah sebagai pelaku usaha

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa lama menjalankan usaha ini?	Kurang lebih sudah 5 tahun
2.	Apa yang anda rasakan dengan rumah yang berada di lingkungan sekolah dan pesantren?	tentunya sangat membantu perekonomian dan keberkahan dalam menjalankan usaha
3.	Apakah menurut anda dengan adanya sekolah dan pesantren	Ya, karena hal itu menjadikan peluang bagi lingkungan sekitar.

No	Pertanyaan	Jawaban
	memiliki dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitar?	oleh karena itu sekolah dan pesantren memiliki peran penting dlm menanggulangi isu isu sosial.
4.	Apakah dengan adanya sekolah dan pesantren menjadikan meningkatnya minat belajar bagi masyarakat?	Ya, dan saya merasa terbantu apalagi bisa belajar mengaji dan dekat dengan akses sekolah.
5.	Apakah menurut anda dengan membuka usaha disekitar sekolah dan pesantren berdampak pada peningkatan penghasilan atau pendapatan yang diperoleh?	setiap sekolah dan pesantren tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar lingkungan baik itu secara ekonomi, pendidikan dan nama baik wilayah itu sendiri. Karena masyarakat selalu mendukung dg adanya sekolah dan pesantren di lingkungan memberikan keberkahan bagi masyarakat.

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Gambar 5. Wawancara Kepada Beberapa Ketua Lembaga Pendidikan




Gambar 6. Wawancara Bersama Nadzir Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri




Gambar 7. Bangunan Lembaga Pendidikan Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri




Lampiran 4
Gambar 8. SK Yayasan



Gambar 9. SK Nadzir



Gambar 10. Sertifikat Tanah Wakaf



Lampiran 6. LPJ Lembaga Pendidikan MTs

KOMITE MADRASAH
MTs PESANTREN PEMBANGUNAN MAJENANG
Alamat : Jl. K.H. Sufyan Tsauri RT 05/01, Cigaru, Desa Cibeunying
Kec. Majenang 53257, Kab. Cilacap, Prop. Jawa Tengah
Telp. 0280-621427, email : mtspp_cigaru@yahoo.com

Nomor : KMT.MTs.8/13/PP.00.5/ 04/2024
Lamp : -
23 Oktober 2024

Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Pleno Komite

Yth. Orang Tua / Wali Siswa Kelas 7, 8 dan 9
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam silaturahmi kami sampaikan semoga bapak/ibu/saudara/i dalam lindungan Allah SWT, aamiin.
Berdasarkan rapat Pleno Komite Madrasah yang dihadiri oleh Pengurus Yayasan, Pengurus Komite, Wali siswa/ Orang Tua Siswa, dewan guru dan karyawan MTs Pesantren pembangunan Majenang pada hari Sabtu, 14 September 2024 bertempat di Halaman MTs Pesantren Pembangunan Majenang gedung barat dengan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Menerima laporan pertanggungjawaban tahun pelajaran 2023/2024;
2. Menerima Rencana Anggaran dan Kegiatan Madrasah (RAKM) tahun anggaran 2024/2025;
3. Menetapkan

No	Rincian	Kelas			Keterangan
		7	8	9	
a	SOP	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Dibayar tiap bulan Rp, 50.000
b	Jariah	Rp. 800.000	Rp. 350.000	Rp. 250.000	Uang Jariah dibayarkan lunas paling akhir bulan Januari 2025
c	Tes /ASAMEN	Rp. 160.000	Rp. 160.000	Rp. 120.000	Untuk kelas 7 dan 8 bisa di bayar 4 x per tengah semester ,sebesar Rp. 40.000 dan kelas 9 bisa dibayar 3 kali
d	Kenang-kenangan	0	0	Rp. 300.000	
e	Diniyah	Rp. 240.000	Rp. 240.000	0	Bisa dibayar per bulan Rp. 20.000
f	AMBK,Ujian praktikum dan Foto Ijasah	0	0	Rp. 625.000	Dibayarkan lunas paling akhir 15 April 2025
	Total	Rp. 1.800.000	Rp. 1.950.000	Rp. 1.895.000	Biaya keseluruhan dalam 1 tahun perkelas

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Mengatahui,
Ketua Madrasah


Jaganudin, S.Ag.,M.Pd.

Ketua Komite
KPT. MAZIN AL HAJAR

Tembusan :
1. Ketua Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang

Lampiran 7. Laporan Keuangan Yayasan




LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA
YAYASAN KYAI HAJI SUFYAN TSAURI

Akte Nomor : 4/2 Mei 1991

Jl.KH.Sufyan Tsauri Po.Box.18 Rt.008 Rw.003 Cibeunying- Majenang 53257

Pemasukan		Pengeluaran			
Tanggal	Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah	Keterangan
19/07/19	Saldo Bulan Lalu	Rp 28.297.000			
21/07/19			Senk rapat Wawancara Calon Kepala MTs PP	Rp 94.000	
			Transport	Rp 600.000	
31/07/19			Kenang 2 Kepala MTs PP	Rp 1.000.000	
15/08/19			Senk rapat Wawancara Calon Kepala MTs YPI	Rp 75.000	
			Transport	Rp 350.000	
19/08/19			Bansos PK Hayat	Rp 2.000.000	
21/08/19			Kenang2 Kepala MTs YPI	Rp 1.000.000	
			Listrik	Rp 30.000	
			Honor Staf Yayasan	Rp 250.000	
28/08/19			Besuk Pk machrus ke jogja		
			a. Supir & Mobil	Rp 650.000	
			b. Bensin	Rp 350.000	
			c. Bisyaroh	Rp 300.000	
			d. H Machrus	Rp 500.000	
			e. Makan	Rp 190.000	
			f. Snack & rokok	Rp 270.000	
20/09/19			Listrik	Rp 30.000	
			Honor Staf Yayasan	Rp 250.000	
04/10/19	Bulanan MTs PP	Rp 4.200.000	Listrik	Rp 30.000	Semester 1
			Honor Staf Yayasan	Rp 250.000	
27/10/19			Konsumsi Rapat persiapan 40 hari pk machrus	Rp 560.000	
28/10/19			Akreditasi TK Miftahul Huda	Rp 1.500.000	
10/11/19			Listrik	Rp 30.000	
20/11/19			Honor Staf Yayasan	Rp 250.000	
28/10/19			Bansos RA Raudlatus shibyan	Rp 2.000.000	
15/12/19			Listrik	Rp 30.000	
20/12/19			Honor Staf Yayasan	Rp 250.000	
15/01/20			Listrik	Rp 30.000	
			Honor Staf Yayasan	Rp 250.000	
20/02/20			Listrik	Rp 30.000	
			Honor Staf Yayasan	Rp 250.000	
13/03/20	Bulanan MI PP	Rp 2.000.000			
20/03/20			Listrik	Rp 30.000	
			Honor Staf Yayasan	Rp 250.000	
			Riset Printer	Rp 30.000	
			Tinta Printer Epsen Ori 3 Botol	Rp 225.000	
08/04/20	Bulanan MTs PP	Rp 4.200.000			Semester 2
20/04/20			Listrik	Rp 30.000	
			Honor Staf Yayasan	Rp 250.000	
19/05/20			THR 2020		
			a. Baju	Rp 2.100.000	
			b. Parsel	Rp 2.006.000	
			c. 1 Dus Parsel An Machrus Alm	Rp 250.000	
			d. PK Muhsin	Rp 250.000	
			e. Fakir Miskin	Rp 1.500.000	
			Transport	Rp 50.000	
20/05/20			Listrik	Rp 30.000	
			Honor Staf Yayasan	Rp 250.000	
20/06/20			Listrik	Rp 30.000	
			Honor Staf Yayasan	Rp 250.000	
27/06/20			Senk Wawan cara calon kepala sekolah	Rp 337.000	
			Transport	Rp 750.000	
03/07/20			Senc Rapat Pengurus yys	Rp 87.000	
			13 Nasi Dus	Rp 260.000	
			Aqua	Rp 30.000	
			Transport pengurus	Rp 1.000.000	
08/07/20			Pelatihan KAMAD MI PP		
			a. Kenang2 an Kepala MI PP	Rp 1.000.000	
			b. Transport Pengurus	Rp 800.000	
			c. ATK	Rp 10.000	
11/07/20			Pelatihan KAMAD SMP Islam Majenang		
			a. Kenang2 an Kepala SMP Islam	Rp 1.000.000	
			b. Transport Pengurus	Rp 1.000.000	

Lampiran 8. Laporan AD/ART Yayasan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1368/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/7/2024
 Lampiran : -
 Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

30 Juli 2024

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang
 Di
 Majenang, Kab. Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF PADA BIDANG PENDIDIKAN (Studi Kasus Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang Kabupaten Cilacap).

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Individual kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : WALIDAH MUBAROKAH
 NIM : 2017204015
 Prodi / Semester : S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf / IX

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Penelitian : pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif pada bidang pendidikan
 Tempat Penelitian : Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang
 Waktu Penelitian : 29 Juli 2024 s/d 7 Agustus 2024
 Metode Penelitian : wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan I,



Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
 NIP. 19741217 200312 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/17572/12/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : WALIDAH MUBAROKAH
NIM : 9020010007

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	81
# Tartil	:	80
# Imla`	:	80
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 12 Sept 2020



ValidationCode



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد ياني رقم: ٤٠ بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف: ٠٢٨١ - ٦٣٥١٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

التميز

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٢٣٥٧٢

منحت الى

الاسم : ولدة مباركة

المولودة : بتجيلاتجاب، ٢١ يوليو ٢٠٠١

الذي حصل على

٤٩ : فهم المسموع

٥٤ : فهم العبارات والتراكيب

٥٧ : فهم المقروء

٥٣٣ : النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٣٠
سبتمبر ٢٠٢٠



بوروكرتو، ٢٢ أكتوبر
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،
الدكتورة أدي روسواتي، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٨٦٠٧٠٤٢٠١٥٠٣٢٠٠٤



ValidationCode

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/23572/2020

This is to certify that

Name : WALIDAH MUBAROKAH
Date of Birth : CILACAP, July 21st, 2001

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on May 28th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 50
2. Structure and Written Expression	: 41
3. Reading Comprehension	: 53

Obtained Score : 480



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode



Purwokerto, May 29th, 2020
 Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.

NIP: 19700617 200112 1 001





Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0648/K.LPPM/KKN.52/09/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **WALIDAH MUBAROKAH**
NIM : **2017204015**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-52 Tahun 2023,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **95 (A)**.



Certificate Validation



SERTIFIKAT

Nomor: B-475/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/3/2024

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

NAMA : WALIDAH MUBAROKAH

NIM : 2017204015


Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2024 mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai **A-**

Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah/Skripsi.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004


Hj. Yoliz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-476/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/3/2024

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

NAMA : WALIDAH MUBAROKAH

NIM : 2017204015


Telah mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2024 dan Dinyatakan Lulus Dengan Nilai **86 A**.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004


Hj. Yoliz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Walidah Mubarakah
2. NIM : 2017204015
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 21 Juli 2001
4. Alamat Rumah : Jl.K.H. Salamun rt 08/ rw 03, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap
5. Nama Orang tua
 Nama Ayah : Fatchurrochman
 Nama Ibu : Khurin 'Ain
6. E-mail : 217walidahmubarakah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/Paud : TK Aisyiyah II Kutoarjo
2. SD/MI : MI Pesantren Pembangunan Majenang
3. SMP/MTs : SMP Islam Majenang
4. SMA/MA : MA Sunan Pandanaran Yogyakarta
5. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus divisi event Komunitas Studi Pasar Modal (KSPM) FEBI periode 2022/2023
2. Anggota divisi tahfidz PIQSI UIN Saizu Purwokerto periode 2022/2023

D. Pengalaman Magang

1. BAZNAS Kabupaten Cilacap